TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA GANGGUAN *BIPOLAR* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/Pid.B/2017/PN.BYL)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

ZULFA
NIM. 1416.035

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Pencurian Oleh penderita Gangguan *Bipolar* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL)" yang disusun oleh Zulfa, NIM 1416.035 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi,14 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Busyro, M.Ag
NIP. 19740906199903010002

Mengetahui
Ketua Sekretaris Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Hamdani, Lc, M.A
NIP. 198808302020121007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: ZULFA
NIM	: 1416.035
Tempat/Tanggal lahir	: Kepala Hilalang/19 Maret 1997
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan *Bipolar* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjaan penulis dicopot hingga waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukitinggi, 14 Juni 2023

Yang menyatakan

ZULFA

1416.035

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan *Bipolar* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL)". Skripsi ini disusun oleh Zulfa dengan NIM 1416.035 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Adapun Maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* dalam putusan tersebut. Pokok masalah selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu : 1) bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*, 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan pembahasan ini, lalu mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* dalam putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL, menitik beratkan pada hal penghapusan pidana sesuai Pasal 44 ayat 1 (terdakwa terdapat gangguan jiwa). Hakim tidak menemukan hal yang memberatkan terdakwa dikarenakan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pengidap *bipolar* tidak dapat diberikan hukum potong tangan sebab *bipolar* dianggap sebagai orang yang kurang sehat akalnya, hukuman yang sebaiknya diberikan adalah hukum kawalan terbatas sebagai efek jera di mana hukuman ini termasuk ke dalam hukuman *ta'zir.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang dianugrahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurahkan kepada Nabi besar yang memberikan penerangan dikegelapan serta kepintaran di dalam kebodohan yakni, Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, tetapi tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terkhusus teristimewa untuk Ibunda tercinta Nila Farida dan Ayahanda Bakri. Terimakasih atas apa yang telah dilakukan dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, dan atas doa yang sering dipanjatkan untuk keberhasilan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil

Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI., MA, dan Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan dosen pembimbing akademik Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 14 Juni 2023
Penulis

ZULFA
1416035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i
SURAT PERNYATAAN ORISINILIAS.....ii
ABSTRAK.....iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI.....vi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....11
D. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional.....12
E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu.....14
F. Metode Penelitian.....17
G. Sistematika Penelitian.....19
BAB II GANGGUAN *BIPOLAR* DAN SELUK BELUKNYA.....22
A. Definisi Gangguan *Bipolar*.....22
B. Sejarah Gangguan *Bipolar*.....23
C. Epidemiologi.....24
D. Klasifikasi Gangguan *Bipolar*.....25
E. Gejala Gangguan *Bipolar*.....27
F. Penyebab Gangguan *Bipolar*.....31
G. Pengobatan Penderita Gangguan *Bipolar*.....32
H. Hubungan Gangguan *Bipolar* Dengan Tindak Pidana.....35
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....41
A. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif.....41
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....41
2. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Pencurian.....42
3. Klasifkasi Pencurian Dalam KUHP.....44
B. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.....48

1. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam 49
2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pencurian dalam Hukum Pidana Islam 50
3. Klasifkasi Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam 58
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Positif 60
1. Pertanggunggjawaban Pidana 60
2. Alasan Penghapusan Pidana 70
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam 72
1. Pertanggungjawaban Pidana 72
2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana 74
3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana. 76
BAB IV TINDAK PIDADA PENCURIAN OLEH PENDERITA GANGGUAN *BIPOLAR* 82
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan *Bipolar* 82
1. Bentuk-Bentuk Putusan 82
2. Sebab-Sebab Berbedanya Putusan 85
3. Sanksi Pidana Yang Diberikan 87
4. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan *Bipolar* 88
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL 94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran-Saran 102

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dilengkapi dengan kemampuan akal untuk bertindak dan berprilaku. Kemampuan akal yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah penunjang agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui kemampuan akal tersebut, manusia dapat melakukan pekerjaan, bersosialisasi dengan lingkungan hingga menggetahui perbuatan yang seharusnya dikerjaan dan perbuatan yang dihindari.

Kata akal berasal dari bahasa Arab *Al 'Aql* yang berarti memahami dan mengerti akan sesuatu.[1] Akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, tetapi merupakan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia.[2] Pada dasarnya semua manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang sempurna, dan akal yang menjadi acuan dari kesempurnaan itu. Akan tetapi, terkadang kita menjumpai dalam kehidupan seseorang dari sejak lahir mengidap suatu penyakit yang menyerang akal dan membuatnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Begitupun ketika seseorang yang mulai dewasa tapi masih terlihat seperti anak kecil. Sehingga dapat dikatakan tidak normal yang dalam istilah kehidupan sehari-hari, umumnya disebut dengan penyakit jiwa atau gangguan jiwa.

Menurut Kartini Kartino, Gangguan jiwa atau gangguan mental adalah

[1] Achmad Warson Munawwir dan Muhammad faizud, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progesif, 2007), 19.

[2] Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986), 5.

bentuk penyakit, gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mekanisme reaksi adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli ekstren dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsional atau gangguan struktural dari suatu bagian, satu orang, atau satu sistem kejiwaan/mental.[3]

Menurut Semiun di dalam tulisannya memberikan pengertian gangguan mental adalah sebagai gangguan atau penyakit yang menghalangi seseorang untuk hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain.[4] Sedangkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan pengertian mengenai kejiwaan terbagi menjadi dua sebagaimana tercantum pada ayat (2) *"Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa".* Dan pada ayat (3) *"Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia"*[5].

Beberapa kategori orang yang menderita gangguan jiwa/mental dan masing-masing jenis serta ciri-cirinya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya dari yang paling berat sampai ringan, seperti *skizofrenia, kleptomania,* gangguan

[3] Kartini Kartono, *Hygiene Mental* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 80.

[4] Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental,* jilid Ke. 3, Cet. Ke. 5 (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 80.

[5] Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat 2 dan 3.

bipolar, gangguan *involusi*, gangguan *delusional*, gangguan-gangguan pola kepribadian dan masih banyak lagi.[6]

Prevalensi gangguan jiwa di seluruh dunia menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 35 juta orang menderita *depresi*, 60 juta orang menderita *bipolar*, 21 juta menderita orang *skizofrenia*, serta 47,5 juta orang menderita *dimensia*.[7] Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan Napza Dr. Celestinus Eigya Munthe menjelaskan masalah kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Ini masalah yang sangat tinggi karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa.[8] Dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktifitas manusia untuk jangka panjang.

Berbagai jenis tindak kejahatan kerap kali terjadi dan dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang siapa pelakunya. Termasuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa/mental. Berhubungan penyebab kejahatan dengan gangguan jiwa bermacam-macam, dari tekanan hidup yang semakin meninggat, problematika hidup yang semakin kompleks, dan

[6] Semiun, *Kesehatan Mental*, 29.

[7] http://www.depkes.go.id/article/print/1610070005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html

[8] http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/

banyak masyarakat yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ini dapat mengakibatkan kesehatan jiwa seseorang manjadi terganggu dan berpotensi memicu munculnya berbagai tindakan kejahatan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain. Dimana di Indonesia sendiri ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa/mental, seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, bahkan adanya pembunuhan dan lain sebagainya.

Salah satu gangguan jiwa yang dapat timbulnya kejahatan yaitu gangguan *bipolar*. Gangguan *bipolar* ini merupakan salah satu gangguan mental yang mana pengidapnya mengalami perubahan suasana hati, biasanya kearah *depresi* atau *manik* dan biasanya diikuti dengan perubahan tingkat aktifitas.[9] Suasana hati seseorang penderita gangguan *bipolar* cepat berubah dari senang menjadi sedih. Pada saat episode *manik* penderita bisa sangat senang, energik dan lebih aktif dari biasanya. Sedangkan pada saat *bipolar* episode *depresi* penderita gangguan *bipolar* ini merasa sangat sedih dan menjadi kurang aktif. Gangguan *bipolar* ini memang bervariasi gejalanya antara satu orang dengan lainnya. Pada kondisi *mania*, beberapa gejala yang perlu diwaspadai yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yaitu *poor judgment* (kemampuan menilai menjadi jelek), *racing thoughts* (pikiran saling kejar-kejaran), *aggresive behavior* (perilaku agresif), *agitation or irritation* (agitasi atau iritasi), perilaku yang berbahaya, meningkatnya dorongan seksual, gampang terganggu konsentrasi, berlebihan dalam mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, mempunyai waham atau keluar

[9] Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas* (Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2012), 60.

dari realitas. Sedangkan dalam kondisi depresi gejala yang perlu diwaspadai yaitu keinginan atau tindakan bunuh diri, mencelakai orang lain bahkan menghilangkan nyawa seseorang, sulit berkonsentrasi dan mudah tersinggung.[10] Dari gejala-gejala kondisi mania maupun depresi, gejala yang ditemukan tidak semuanya ada pada diri penderita.

Terkait tindak pidana dengan gangguan *bipolar* ada beberapa contoh gangguan *bipolar* terlibat dalam beberapa kasus hukum di Indonesia. Melalui Direktori Mahkamah Agung terdapat beberapa putusan terkait dengan penderita gangguan *bipolar* ini yaitu dua putusan pidana khusus terkait penyalahgunaan narkotika Gol. I bagi diri sendiri yakni putusan nomor 1215/Pid.sus/2012/PN.TNG dan putusan nomor 752/Pid.sus/2013/PN.DPS, juga dua putusan pidana umum di antaranya penipuan dalam putusan nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG dan perlawanan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah dalam putusan nomor 90/Pid.B/2013/Pid.WNS. Selain kasus-kasus tersebut, ada kasus-kasus gangguan *bipolar* lain yang tidak dipublikasikan dalam Direktori Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan penderita gangguan *bipolar* juga berbeda-beda begitupun dengan pertanggungjawaban pidananya.

Terhadap kasus yang melibatkan penderita gangguan *bipolar* maupun kategori gangguan jiwa lainnya dalam hal kejahatan yang dilakukan penderita, hakim dalam pertimbangannya mengkaitkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-

[10] Tirto Jiwo, *Gangguan Bipolar: Panduan Bagi Penderita, Keluarga, dan Teman Dekat* (Purworejo: Tirto Jiwo, 2012), 15.

undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 KUHP memberikan ketentuan pada ayat (1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya kerena jiwanya cacat dalam pertumbuhan terganggu kerena penyakit, tidak dipidana*, ayat (2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*, ayat (3) *Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*.[11]

Berdasarkan inventarisir Peneliti melalui Direktori Mahkamah Agung, Penderita gangguan *bipolar* ini juga terlibat dalam kasus hukum di Indonesia. terdapat putusan terkait dengan penderita gangguan *bipolar* ini, yaitu Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL yang mana terkait tindak pidana pencurian. Pencurian tersebut dilakukan oleh Yuliati Binti Martono (31 tahun), yang mana disebutkan dalam putusan: bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di sekitar alun-alun Boyolali sambil mengendong anaknya yang berusia 13 bulan. Lalu berkenalan dengan seorang laki-laki berbaju putih, kemudian terdakwa mengikutinya sampai di kampung Wonosari, Kabupaten Boyolali. Terdakwa disuruh orang berbaju putih untuk mengambil dompet di sebuah rumah yang terdakwa sendiri tidak tahu rumah siapa. Dengan cara membuka jendela bagian depan rumah dengan paksa kemudian terdakwa dengan cara memanjat jendela kamar masuk ke dalam kamar

[11] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 2013), 60.

dan mengambil beberapa perhiasan seperti cincin emas, gelang emas, kalung emas, dan uang senilai 1.420.000 rupiah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Harnanik dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.150.000, dalam dakwaan Jaksa Penuntun Umum perbuatan terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) item ke 5 KUHP.[12] *Yaitu*: *diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"*.[13]

Dalam pertimbangan putusan terdapat hasil Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRB) bahwa pada diri terdakwa dijumpai gangguan afektif *bipolar* (gangguan suasana perasaan, berupa perasaan sedih yang tidak wajar dan sifatnya episodic, disertai dengan gangguan penilaian realitas). Episode ini bergantian dengan episode suasana perasaan yang meningkat, pencurian yang dilakukan tidak seluruhnya merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwa, terlapor mampu untuk memahami nilai dan resiko tindakannya, namun tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tindakannya.[14]

Maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum terhadap terdakwa, maka walaupun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena adanya keadaan gangguan jiwa pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah

[12] Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL.
[13] Pasal 363 ayat 1 item ke-5 KUHP.
[14] Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL, 12

dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa terdakwa melakukan pencurian seperti orang sadar, tau akan barang yang berharga, dan masuk ke rumah korban dengan merusak dan membobol pintu jendela. Perbuatan terdakwa seperti orang melakukan pencurian pada umumnya, yang tindakan terdakwa termasuk dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Dalam perbuatan terdakwa tersebut tidak terdapat adanya pelaku menderita gangguan jiwa. Dalam amar putusannya, hakim membebaskan terdakwa sesuai dengan pasal 44 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa menderita gangguan *bipolar "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya kerena jiwanya cacat dalam pertumbuhan terganggu kerena penyakit, tidak dipidana"*. Menurut Peneliti kenapa terdakwa tidak dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa sesuai dengan pasal 44 ayat (2) KUHP *"Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan"*. Dikatakan juga dalam putusan menurut pendapat ahli Supriyanta (dosen hukum) dalam keterangannya di kantor polisi mengenai pemberlakuan ketentuan pasal 44 ayat (1). Ketentuan pasal tersebut baru bisa diberlakukan apabila pada diri pelaku terdapat gangguan jiwa sepenuhnya sehingga pelaku tidak mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dan apakah dalam melakukan tindak pidana pencurian pelaku dalam keadaan sadar atau dalam gangguan jiwa sepenuhnya, yang mana diketahui bahwa gangguan *bipolar*

merupakan gangguan jiwa tidak permanen, ada fase kambuhnya dan ada di fase normalnya atau stabil.

Terkait tindak pidana pencurian dengan gangguan *bipolar,* di mana pencurian adalah tindakan kriminal yang banyak dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat tidak sah dalam mengambil harta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya, baik harta tersebut dalam penjagaan atau tidak. Bahkan perbuatan mencuri akan dikenai hukuman potong tangan, baik pencuri laki-laki maupun perempuan.[15] Hal ini dipertegas oleh Allah SWT dalam firmannya dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Al-Maidah: 38)[16]

Pada dasarnya untuk melakukan suatu tindakan hukum, seorang harus dewasa dan cakap untuk bertindak hukum.[17] Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu tindakan hukum kepadanya akan dapat dikenai pertanggungjawaban. Dalam hukum Islam seseorang yang dikenai pembebanan hukuman dinamakan mukallaf. Sebagai subjek hukum, mukallaf memiliki persyaratan tertentu yang menjadi dasar bagi adanya pembebanan hukum.

[15] Abdurahman, *Inilah Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), 370.

[16] Abdus Sami, Abdul Neem, dan Abdul Moin, *Al-Qur'anul Karim Ketentuan Tajwid Dipermudah Menggunakan Alat Peraga Kode Warna* (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), 114.

[17] Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), 79.

Di mana secara umum dasar taklif adalah akal dan pemahaman.[18] Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum, dan dalam *syara'* mengkaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya.

Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan *bipolar* membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga rusaknya stabilitas/keseimbangan ditengah kehidupan bermasyarakat. Mereka yang mengalami gangguan *bipolar* tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien, namun di sisi yang lain mereka juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang harus diproses secara hukum. Menilai seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak, hakim wajib memperhatikan berbagai aspek dan kondisi pelaku tindak pidana dalam memutus perkara. Hakim juga tidak boleh mengabaikan fakta-fakta terkait, seperti memeriksa kebenaran dan menilai kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana penderita gangguan *bipolar*, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan *bipolar* merupakan dampak dari penyakit gangguan *bipolar* tersebut. Meski memiliki beberapa gejala yang dapat berpontensi untuk melakukan kejahatan, namun perlu dianalisis lebih lanjut apakah keadaaan tersebut merupakan akibat dari penyakit gangguan *bipolar* tersebut atau dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar.

[18] Ali Sodiqin, *Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), 141.

Berdasarkan uraian fakta tersebut yang telah dipaparkan, melihat pelakunya merupakan orang yang akalnya terganggu. Peneliti ingin melihat dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* dikaitkan dengan putusan hakim dalam rangka penulisan (skipsi) dengan judul "Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan *Bipolar* Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL)."

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang timbul di atas maka pembahasan ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor

35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*.

2. Keguanaan Penelitian

Penulisan skripsi ini berguna untuk:

a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum.
b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, UIN Sjech M**.** Djamil Djambek Bukittinggi.
c. Memberikan rekomendasi pada lembaga terkait, seperti lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan lainnya.
d. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang tertarik dengan pembahasan ini, tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita gangguan *bipolar*.

D. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahan dalam memahami judul ini maka perlu kiranya penulis menjelaskan maksud dan kata-kata yang terdapat di dalamnya:

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingannya umum.[19]

[19] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 180.

Pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.[20]

Sedangkan Gangguan *bipolar* adalah gangguan mental yang mana pengidapnya mengalami perubahan suasana hati, biasanya kearah *depresi* atau *manik* dan biasanya diikuti dengan perubahan tingkat aktifitas.[21]

Kemudian hukum positif adalah hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang.[22] Pada tiap-tiap negara mempunyai peraturan yang mengenai hukum dan hukum yang diterapkan atau hukum yang di pakai itulah yang dinamakan hukum positif (*Ius Constitutum*).

Selanjutnya hukum pidana Islam adalah ilmu tentang syari'at yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yamg dapat dibebani kewajiban) dan hukumannya diambil dari pemahaman atas dalili-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.[23]

Dan putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.[24]

Berdasarkan pada penjelasan judul di atas, maka penulis menyimpulkan maksud dari penjelasan judul adalah menganalisis putusan hakim terhadap tindak

[20] Rusmiati, Syahrial, dan Mohd Din, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Banda Aceh: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2017). 344

[21] Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas*, 60.

[22] Rahman Syamsudin dan Ismail, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 53.

[23] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

[24] Buku Informasi - Modul Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 47.

pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*, dan memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum dengan menggunakan kajian hukum Islam melalui media putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL.

E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya ada penelitian yang terkait dengan masalah yang penulis angkat. Sampai saat ini ada penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana yang kaitannya dengan penderita gangguan jiwa/ mental, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Dery Hervandes, (skripsi tahun 2020 jurusan Hukum Pidana Islam) IAIN Bukittinggi, yang berjudul Criminal Responibility (Pertanggungjawaban Pidana) Bagi Pelaku Tindak Pidana Penderita Psikopat Menurut Hukum Pidana Islam. Dengan batasan masalah bagaimana status pertanggungjawaban pidana serta pembebanan hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kepribadian *psikopat* atas tindak pidana yang dilakukannya.[25] Kesimpulan penelitiannnya menemukan bahwa gangguan kepribadian *psikopat* mempunyai hubungan dengan kriminalitas atau tindak pidana. Artinya mereka memiliki eksistensi di dunia kriminal sehingga tidak bisa diabaikan. pelaku tindak pidana yang mengidap *psikopat* tetap dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan menurut hukum pidana Islam. Dikarenakan masih memenuhi unsur yaitu memiliki *idrak* yang berarti memiliki kesadaran disaat melakukan tindak pidana, serta mengetahui

[25] Dery Hervandes, "Criminal Responsibility (Pertanggungjawaban Pidana) Bagi Pelaku Tindak Pidana Penderita Psikopat Menurut Hukum Pidana Islam" (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2020).

akibat hukum atas pilihannya sendiri, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina Abygael Purba, (skripsi tahun 2022 jurusan Ilmu Hukum) Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar". Rumusan masalah dalam skripsinya adalah apakah gangguan *bipolar* dalam putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG dapat digolongkan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab.[26] Adapun kesimpulan penelitiannya menemukan bahwa gangguan *bipolar* dalam putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG termasuk gangguan jiwa yang dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Namun tolak ukur dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penderita gangguan bipolar adalah korelasi antara penyakitnya tersebut dalam melakukan tindak pidana penipuan. Apabila tidak ditemukan hubungan antara penyakit dengan tindak pidana yang dilakukan maka terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab sehingga dapat diajatuhi pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Srikandi Wahyuning Tyas, (skripsi tahun 2018 Fakultas Hukum) Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berjudul Analisis Pertanggunggjawaban Pidana Penderita Gangguan *Bipolar* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/PID.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang No. 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wososari No. 90/PID.B/2013/PN.WNS. Dengan rumusan

[26] Adelina Abygael Purba, "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan bipolar" (Salatiga: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (Skripsi), 2022).

masalah Analisis Pertanggunggjawaban Pidana Penderita Gangguan *Bipolar* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/PID.B/2013/PN.MLG, Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang No. 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wososari No. 90/PID.B/2013/PN.WNS.[27] Pada kesimpulannya ia mengatakan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan *bipolar* disesuaikan dengan kondisi yang menyertai penderita dalam kasus hukum. Apabila tidak ditemukan hubungan antara penyakit dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terdakwa dalam putusan tersebut dianggap mampu bertanggungjawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Maftuhatul Af'idah, (skripsi tahun 2008 jurusan siyasah jinayah) IAIN Walisongo, Semarang yang berjudul Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana batasan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kletomania* menurut hukum pidana Islam dan positif dan bagaimana modus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.*[28] Adapun kesimpulan penelitiannya menunjukkan bahwa menurut hukum posotifnya, seorang penderita *kleptomania* dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggunjawab atas perbuatannya khusus dalam tindak

[27] Skrikandi Wahyuning Tyas, "Analisis Pertanggunggjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/PID.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang No. 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wososari No. 90/PID.B/2013/PN.WNS" (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Skripsi), 2018).

[28] Maftuhatul Af'idah, "Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania (Studi analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" (Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo (Skripsi), 2008).

pidana pencurian. Apabila ia melakukan tindak pidana yang lain, maka perbutannya tetap dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri si pelaku, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku dan dilakukan dengan sengaja (*dolus)* atau alpa (*culpa*) serta tanpa adanya alasan pemaaf. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* masuk dalam kategori pencurian pencurian yang tidak sempurna, maka pencurian ini tidak dikenai hukuman *had* (potong tangan) melainkan masuk klasifikasi *jarimah ta'zir.* Bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh seorang *kleptomania* dalam hukum pidana Islam para fuqaha' memberikan batas hukuman bagi penderita *kleptomania,* apabila betul-betul bersalah, maka wajib diberikan sanksi dari segi perdata (*dhamam*) yaitu dengan membayar denda, hukuman denda merupakan salah satu jenis hukum *ta'zir.*

Itulah penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun dalam hal ini penulis menegaskan bahwasanya dari penelitian terdahulu ini, tidaklah sama dengan penelitian yang hendak penulis lakukan sebab penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas belum menyentuh substansi penelitian tentang Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Gangguan *Bipolar* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 35/PID.B/2017/PN.BYL)

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan pembahasan karya ilmiah ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

serta dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisa dengan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau literatur yang memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan (relevan dengan penelitian) oleh peneliti. Kemudian menggunakan litetatur yang relevan tersebut untuk dianalisa.[29]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang di teliti.[30] Terdiri dari pasal 363 ayat 3 item ke-5 KUHP, pasal 44 KUHP, UU No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL, serta didukung oleh buku-buku hukum pidana, jurnal, makalah, artikel, modul, dan lain sebagainya.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia,

[29] M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

[30] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 23.

indeks komulatif, dan sebagainya.[31]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstrukutur dan sistematis. Penulis menggunakan teknis diantaranya:

a. Reading, membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
b. Writing, mencatat data-data yang berkenaan atau menyangkut tentang permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik *deskriptif analisis dan komparatif*. Yang dimaksud dengan metode *deskriptif analisis yaitu* suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang relitas pada objek yang diteliti secara objektif, yakni dengan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperoleh dan faktor-faktor yang merupakan pendukung dan relevan terhadap objek yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan dari objek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan metode *komparatif* yaitu metode perbandingan, artinya metode ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing system hukum yang diteliti.[32]

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri terdiri dari lima bab yang merupakan jabaran dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan

[31] *Ibid.* 23–24.
[32] Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 130.

dibahas agar lebih rinci menguraikan isi kandungan dari masing-masing bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penjelasan judul dan definisi operasional, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teori yang membahas tentang gangguan *bipolar* dan seluk beluknya yang meliputi: definisi ganguan *bipolar*, sejarah gangguan *bipolar*, epidemiologi, klasifikasi gangguan *bipolar*, gejala gangguan *bipolar*, penyebab gangguan *bipolar*, pengobatan penderita gangguan *bipolar*, dan hubungan gangguan *bipolar* dengan tindak pidana.

Bab III pembahasan yang berisi tentang tindak pidana pencurian dan pertanggungjawban pidana yang meliputi: tindak pidana pencurian dalam hukum positif, tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam gangguan jiwa menurut hukum positif, pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam gangguan jiwa menurut hukum pidana Islam.

Bab IV tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* dalam perspektif hukum pidana Islam yang berisikan pembahasan meliputi: Pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan negeri boyolali nomor 35/pid.b/2017/pn.byl tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri boyolali nomor 35/pid.b/2017/pn.byl.

Bab V berisikan tentang kesimpulan dari penelitian saran.

BAB II

GANGGUAN BIPOLAR DAN SELUK BELUKNYA

A. Definisi Gangguan *Bipolar*

Gangguan *bipolar* adalah penyakit otak serius. Ini juga disebut penyakit manik-depresif atau depresi manik. Orang dengan gangguan *bipolar* mengalami perubahan suasana hati yang tidak biasa. Terkadang mereka merasa sangat bahagia, jauh lebih energik dan aktif dari biasanya. Ini disebut episode manik. Terkadang orang dengan gangguan *bipolar* merasa sangat sedih, memiliki energi yang rendah, dan jauh lebih tidak aktif. Ini disebut depresi atau episode depresi. Gangguan *bipolar* tidak sama dengan *up normal* dan *downs* semua orang lalui.[1] Gangguan *bipolar* atau gangguan manik-depresif adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada alam perasaan (*mood*), energi, derajat aktivitas, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Orang dengan gangguan *bipolar* dapat memiliki gejala yang akut. Gejala-gejala itu berbeda dari perasaan naik dan turun yang terjadi pada orang biasa dari waktu ke waktu.[2]

Gangguan *bipolar* adalah salah satu masalah kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis. Misalnya dari murung tiba-tiba berubah menjadi sangat bahagia atau sebaliknya. Pada fase turun yang disebut sebagai periode depresi, penderita gangguan *bipolar* biasanya akan terlihat sedih, lesu, dan tidak bergairah. Sedangkan pada fase naik atau mania, penderita kondisi ini bisa menjadi sangat bersemangat, energik, dan

[1] Herman dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal," *Halu Oleo Legal Research,* vol. 4, no. 2 (2022): 278.

[2] Dinarti dan Anta Samsara, *Mengenal Gangguan Bipolar: terjemahkan dalam bahasa Indonesia* (National Institute of Mental Health, t.t.), 1.

banyak bicara.[3]

Dapat disimpulkan bahwa gangguan *bipolar* adalah suatu penyakit gangguan suasana hati *(mood)* atau perasaan yang sangat ekstrim dengan dua kutub depresi (perasaan sedih berlebihan) dan mania (perasaan bahagia berlebihan) yang mengganggu keberfungsian sosial individu Penyakit ini termasuk penyakit otak yang menyebabkan perubahan-perubahan yang tidak biasa pada suasana hati, energi, aktifitas, dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas harian. Perasaan mereka mudah naik turun secara berlebihan atau ekstrim bila dibandingkan manusia normal pada umumnya.

Penderita gangguan *bipolar* dinamakan juga "*gila kumat-kumatan",* karena sesaat berubah-rubah dari rasa lega dan gembira yang berlebihan-lebihan, sesudah itu biasa kembali atau menurun menjadi sedih, muram dan tak berdaya.[4]

B. Sejarah Gangguan *Bipolar*

Dalam sejarah kontemporer, pada abad ke-19 tahun 1854 seorang Psikiater asal Perancis yang bernama Jean Pierre Falret mendeskripsikan gangguan *bipolar* sebagai gangguan jiwa yang disebut *folie circulaire* (kegilaan melingkar) dan ini diyakini sebagai diagnosis pertama yang tercatat dari gangguan *bipolar*.[5]

Gangguan afektif *bipolar* sejatinya telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu dengan berbagai macam istilah. Pengenalan gangguan afektif di era modern diparkasai oleh Jean-Philippe Esquirol pada tahun 1840 yang membuat suatu pernyataan bahwa "gejala pada pasien adalah ekspresi dari afeksi". Istilah

[3] Laurentius M Panggabean dan Dee Rona, *Apakah Aku Bipolar?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 5.

[4] Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 60.

[5] Rahmat dkk., "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 202.

gangguan afektif sendiri dikenal oleh Henry Maudsley setelah mendapat pengaruh dari konsep Esquirol. Hubungan antara gangguan mania dan depresi secara klinis mulai ditegakkan oleh Jean-Pierre Falret dan Jules Baillarger. Falret menggunakan istilah *circular insanity (folie circulaire)* yang mengambarkan perubahan dari depresi dan mania. Baillarger menjelaskan gangguan ini sebagai *folie a double forme.* Karl Kahlbaum, pada tahun 1882, menjelaskan mania dan depresi pada satu episode yang sama sebagai sitlotimia. Pada tahun 1889, Emil Kraepelin menjelaskan adanya gangguan psikosis mania-depresi yang mengambarkan kondisi klinis yang saat ini digambarkan pada gangguan *bipolar* I.[6]

C. Epidemiologi

Gangguan *bipolar* mempunyai prevelansi seumur hidup sebanyak 1-3%. Hasil survey komunitas tentang gangguan *bipolar* menunjukkan prevelansi gangguan *bipolar* I dan II di 14 negara adalah sebanyak 2,8%. sumber lain prevelansi seumur hidup pada gangguan gangguan *bipolar* I adalah 0,6% dan gangguan *bipolar* II adalah 0,4%. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa gangguan *bipolar* menempati peringkat ke-46 dari penyakit yang menyebabkan hendaya dan mortalitas di seluruh dunia.[7] Rerata onset munculnya *bipolar* adalah usia 18 tahun pada gangguan *bipolar* I dan usia 20 tahun pada gangguan *bipolar* II, dengan lebih dari separuh kasus dimulai pada akhir masa remaja. Onset gangguan *bipolar* pada laki-laki lebih cepat 4-5 tahun dibandingkan pada wanita. Onset gangguan *bipolar* I dan II mirip dengan relatif pada usia yang

[6] D. Surya Yudhantara dkk., *Buku Ajar Gangguan Bipolar: untuk mahasiswa kedokteran*, cet. pertama (Malang: UB Press, 2022), 4.

[7] *Ibid.* 4.

lebih tua pada gangguan *bipolar* II.[8]

Dalam sebuah riset menyebutkan *bipolar* termasuk dalam gangguan jiwa berat dengan prevenlansi yang tinggi, sekitar 1%-2% dan termasuk disabilitas terberat ke-6 di dunia. Penelitian mengungkapkan bahwa *bipolar* II (depresi) memiliki persistensi yang lebih tinggi dari *bipolar* I (mania) yakni 73,1% dan 63,3%. Usia dari pengidap *bipolar* rata-rata untuk *bipolar* I adalah 18 tahun dan *bipolar* II 20 tahun dan wanita sebagai pengidap terbanyak. Wanita dikatakan sebagai penderita terbanyak karena wanita memiliki perasaan yang lebih sensitif dari laki-laki, wanita mudah *stress* dengan situasi yang dihadapi, sehingga akan berpengaruh pada emosi dan suasana hatinya.[9] Prevalensi depresi pada wanita 10-25% dan laki-laki 5-12%. Walaupun depresi sering pada wanita, bunuh diri sering terjadi pada laki-laki.[10]

D. Klasifikasi Gangguan *Bipolar*

Jika dilihat dari perputaran suasana hati, ada penderita gangguan *bipolar* yang mengalami keadaan normal di antara mania dan depresi. Meski begitu, ada sebagian penderita yang mengalami perputaran cepat dari fase ke fase tanpa adanya periode normal. Tiap fase gejala yang tergolong parah dapat berlangsung hingga beberapa minggu. Ada juga penderita yang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Misalnya, ketika penderita merasa sangat berenergik, di saat bersamaan dirinya juga merasa sangat sedih dan putus asa. Gejala yang jarang

[8] *Ibid.,* 4.

[9] Izza Charisma, "Perlindungan Hukum bagi Istri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak penyandang Disabilitas," *Sakina: Journal Of Family Studies,* 5, no. 2 (2021): 1.

[10] Nurmiati Amir, *Depresi: Aspek Neuribiologi Diagnosis dan Tatalaksana*, Edisi ke-2 (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2016), 5.

terjadi ini dinamakan dengan periode campuran.[11]

Dokter biasanya mendiagnosa gangguan jiwa dengan menggunakan Panduan Diagnosa dan Statistik Gangguan Jiwa (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM).* Menurut DSM, ada empat tipe gangguan *bipolar.*

1. Gangguan *bipolar* tipe I, terutama ditentukan oleh episode manik atau campuran yang berlangsung setidaknya selama tujuh hari, atau oleh episode manik yang sedemikian parah yang membuat orang tersebut membutuhkan perawatan di rumah sakit. Biasanya, orang tersebut juga memiliki episode depresi, biasanya berlangsung selama dua minggu. Gejala mania atau depresi harus sangat berbeda dari perilaku normal orang tersebut.
2. Gangguan *bipolar* tipe II, ditentukan oleh pola episode depresi yang berlangsung bolak-balik dengan gangguan hipomanik, akan tetapi bukan merupakan mania penuh atau episode campuran.
3. Gangguan *bipolar* tidak terbedakan (*Bipolar Disorder Not Otherwise Specifired*, BP-NOS) disandangkan sebagai sebuah diagnosa saat seseorang memiliki gejala penyakit yang tidak memenuhi kriteria baik untuk *bipolar* tipe I atau II. Gejala-gejalanya mungkin tidak berlangsung cukup lama, atau orang tersebut memiliki terlalu sedikit gejala untuk didiangnosa dengan *bipolar* tipe I atau II. Gejala-gejalanya nyata berbeda dengan rentang perilaku normal orang tersebut.
4. Siklotimia atau gangguan siklotimik adalah gangguan yang lebih ringan dari

[11] Panggabean dan Rona, *Apakah Aku Bipolar?*, 5.

bipolar. Orang yang mengalami siklotimia memiliki episode hpomania yang bolak-balik dengan depresi ringan selama 2 tahun. Gejala-gejalanya tidak memenuhi kriteria diagnostik untuk tipe *bipolar* manapun.[12]

E. Gejala Gangguan *Bipolar*

Gejala gangguan bipolar terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kutub gembira/mania dan kutub sedih/depresi. Pada pola standar, masing-masing kutub emosi secara bergantian tampil dominan mewarnai kondisi psikis dan perilaku penderita selama rentang masa tertentu.

1. Episode mania/manik

Episode mania ditandai oleh emosi yang gembira, banyak bicara, aktifitas fisik meningkat, kebutuhan tidur kurang, harga diri dan rasa percaya diri sangat berlebihan, pengelolaan keuangan buruk, boros, pengendalian diri buruk. Episode mania berlangsung antara dua minggu sampai 4-5 bulan, rata-rata sekitar 4 bulan.[13]

Dalam tulisannya Kartini kartono mengemukakan tingkatan mania ada 3, yaitu:

a) Tingkatan hipomania (*hypo/*kurang, *mania/*kegiatan*)*

1) Ada kegeliasahan yang berlebihan, penderita sangat aktif sekali, dan tidak mengenal jemu.
2) Ia berbicara cepat sekali, gembira dan penuh gairah.
3) Sangat irritable, tidak toleran dan tidak sabaran.

[12] Dinarti dan Samsara, *Mengenal Gangguan Bipolar: terjemahkan dalam bahasa Indonesia*, 8.

[13] Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa*, Cetakan Pertama (Denpasar: Udaya University Press, 2017), 13.

b) Tingkatan mania *acute/*akut

1) Pikiran, ide-ide dan perasaannya begitu cepat bergerak dan silih berganti terus menerus.
2) Hilanglah kemampuan berorientasi, lalu kesadarannya menjadi kabur, sering penderita mengalami *euphoria* (perasaan senang, positif).

c) Tingkatan mania *hyperacute/*hiperakut

1) Ada dorongan kuat untuk melakukan kekerasan, suka berkelahi, menjadi destruktif, diikuti dengan kecapaian yang luar biasa.
2) Mengalami disorientasi total terhadap waktu, tempat dan orang, diikuti *delirium* (merasa kegila-gilaan), halusinasi dan kehilangan wawasan.[14]

Menurut Cokorda Bagus Jaya Lesmana episode mania merupakan episode tunggal dengan tiga dejajat keparahan, yaitu hipomania, mania tanpa gejala psikotik, Mania dengan gejala psikotik.

a. Hipomania, memiliki kesamaan dengan kondisi bahagia yang sangat besar dalam jenis manik, namun dengan tingkatan perkembangan yang lebih rendah. Hipomania dapat dikatakan sebagai awal mula munculnya gejala manik/mania.
 1) peningkatan ringan susana perasaan (*mood),* energi, aktivitas, ada perasaan sejahtera, peningkatan kemampuan bergaul dan bercakap, keakraban berlebihan, peningkatan seksulitas, pengurangan kebutuhan tidur.
 2) Euforik, kadang-kadang mudah marah, sombong, tidak sopan, membual,

[14] Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan mental Dalam Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 137.

melawak berlebihan.

3) Konsentrasi dan daya perhatian terganggu, sehingga kurang mampu bekerja dengan baik, agak boros dan suka mencoba kegiatan baru.
4) Berlangsung sekurangnya beberapa hari terus menerus.

b. Mania tanpa gejala psikotik

1) Suasana perasaan meninggi, tidak sepadan dengan keadaan yang sesungguhnya.
2) Energi menigkat, aktivitas berlebihan, bicara banyak-cepat, kebutuhan tidur kurang.
3) Kendali perilaku sosial tidak ada, perhatian sangat mudah beralih, harga diri melambung, optimistis dan banyak memiliki pikiran yang hebat-hebat yang dikemukakan secara terbuka.
4) Adanya gangguan persepsi: apresiasi warna yang berlebihan, perhatian berlebih pada detil, hiperakusis, punya banyak rencana yang tidak praktis, boros, agresif, atau penuh cinta kasih, berkelakar pada suasana yang tidak tepat, mudah tersinggung, curiga.
5) Biasanya pada usia 15-30 tahun, bisa pada rentang usia akhir masa anak sampai dasawarsa ketujuh atau kedelapan.
6) Episode berlangsung sedikitnya selama satu minggu, cukup berat sehingga praktis mengacaukan pekerjaan maupun aktivitas ssosial.

c. Mania dengan gejala psikotik

1) Gambaran klinis mania lebih berat dari mania tanpa gejala psikotik
2) Ada waham kebesaran, waham curiga.

3) Bicara bisa sangat cepat sehingga tidak dapat dipahami.
4) Aktivitas fisik sangat meningkat, bisa menjurus ke agresivitas, disertai mengabaikan kebutuhan makan minum sehingga bisa mengakibatkan dehindrasi.[15]

Sedangkan menurut Tirto Jiwo, beberapa gejala pada kodisi mania meliputi; *euphoria* (gembira), *inflated self-esteem* (percaya diri berlebihan), *poor judgment* (kemampuan menilai menjadi jelek), bicara cepat, *racing thoughts* (pikiran saling berkejar-kejaran), *aggressive or irritation* (agitasi atau iritasi), keadaan fisik meningkat, *risky behavior* (perilaku yang berbahaya), *spending spress or unwise financial choices* (tidak mampu mengelola uang/ mengeluarkan uang tanpa perhitungan, meningkatnya dorongan untuk berprestasi atau mencapai tujuan, meningkatnya dorongan seksual, berkurangnnya dorongan untuk tidur/ tidak merasa mengantuk, gampang terganggung konsentrasi, berlebihan dalam mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan, sering bolos sekolah atau kerja, mempunyai waham atau keluar dari realitas, prestasi kerja atau sekolah menurun.[16]

2. Episode depresif

Episode depresi ditandai oleh gejala-gejala yang berlawanan, yaitu emosi yang sedih, hilangnya minat dan kegembiraan, merasa lelah sehingga kegiatan menjadi terbatas, daya konsentrasi menurun, harga diri dan rasa percaya diri menurun, merasa bersalah dan tidak berguna, masa depan suram, sukar tidur, nafsu makan (dan berat badan menurun), ada gagasan atau upaya bunuh diri.

[15] Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa*, 16.
[16] Jiwo, *Gangguan Bipolar: Panduan Bagi Penderita, Keluarga, dan Teman Dekat*, 5.

Episode depresi berlangsung lebih lama, tetapi jarang sampai satu tahun, rata-rata sekitar enam bulan.[17] Ada tiga tingkat keparahan (ringan, sedang, berat) dengan gejala pokok adalah *mood* yang depresif, hilangnya minat dan kegembiraan, energi berkurang, mudah lelah, aktivitas berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, merasa bersalah, tidak berguna, pesimistik, masa depam suram, ada gagasan dan perbuatan membahayakan diri sendiri (bunuh diri), tidur terganggung, nafsu makan berkurang.[18]

Tirto Jiwo mengemukakan gejala pada kondisi depresif meliputi; kesedihan, merasa tanpa harapan, keinginan atau tindakan bunuh diri, *anxiety* (kecemasan), perasaan bersalah, gangguan tidur, nafsu makan menurun atau bahkan naik, merasa lelah berlebihan, hilangnya minat pada kegiatan yang dulu dinilainya menarik/ menyenangkan, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, rasa nyeri kronis tanpa alasan yang jelas, prestasi rendah di sekolah atau tempat kerja.[19]

F. Penyebab Gangguan *Bipolar*

Penyebab pasti tidak diketahui, namun terkait dengan beberapa faktor yang meningkatnya potensi risiko menderita gangguan *bipolar,* antara lain sebagai berikut.

1. Faktor risiko biologis: riwayat keluarga, perubahan tidur, perubahan irama sirkadian, penggunaan obat-obatan.
2. Faktor lingkungan: adanya stresor, lingkungan keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi yang kurang, kejadian kehidupan yang kritis, dan dukungan

[17] Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa*, 13.
[18] *Ibid.* 17.
[19] Jiwo, *Gangguan Bipolar: Panduan Bagi Penderita, Keluarga, dan Teman Dekat*, 5.

keluarga.

3. Faktor subklinis/klinis: gejala subsindromal, gejala manik, episode depresi, pola atipikal dari depresi, gejala hipomanik atau manik yang terkait penggunaan antidepresan.
4. Faktor lain yang berkontribusi: penggunaan napza, saat ini atau didiagnosis gangguan pemusatan perhatian/ADHD sebelumnya, *irritable,* hendaya fungsi psikososial, kadar dari respons afektif tinggi.
5. Derajat kreativitas merupakan ciri yang beasosiasi dengan risiko terjadi gangguan *bipolar.* Terdapat penelitian yang mengukur kreativiatas di antara orang-orang yang berisiko gangguan *bipolar* dengan menggunakan *Barron-Welsh Art Scale* dan *Creative Achievement Questionnaire.* Ditemukan adanya peningkatan kreativitas pada individu berisiko gangguan *bipolar,* tetapi tidak pada pencapaian kreativitas yang lebih tinggi. Adanya *mood swimg* berkorelasi sangat kuat dengan kreativitas.[20]

G. Pengobatan Penderita Gangguan *Bipolar*

Hingga saat ini, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan gangguan *bipolar.* Akan tetapi cara pengobatan yang benar membantu kebanyakan orang dengan gangguan *bipolar* mendapatkan kontrol atas ayunan alam perasaannya dan gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Karena gangguan *bipolar* adalah penyakit seumur hidup dan dapat kambuh berulangkali, orang dengan gangguan ini membutuhkan pengobatan jangka panjang untuk menjaga kontrolnya atas gejala-gejala gangguan *bipolar.* Salah satu rencana pengobatan

[20] Margarita M. Maramis, *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi: Sebuah Kumpulan Materi Untuk Petugas Kesehatan dalam Melakukan Psikoedukasi pada Pasien dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 90.

yang sefektif mencakup obat-obatan dan psikoterapi untuk mencegah kekambuhan dan mengurangi keparahan gejala.[21]

1. Obat-obatan

Gangguan *bipolar* dapat didiagnosa dan obat-obatannya dapat diresepkan oleh dokter. Setiap orang bereaksi berbeda-beda terhadap obat yang dikonsumsinya. Beberapa jenis obat-obatan yang pada umumnya digunakan untuk mengobati gangguan *bipolar* dicantumkan sebagai berikut.

a. Obat penstabil alam perasaan: biasanya merupakan pilihan pertama untuk mengobati gangguan *bipolar*. Umumnya, orang dengan *bipolar* melanjutkan pengobatan dengan obat penstabil alam perasaan selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari obat-obatan ini adalah obat anti-kejang. Obat-obatan anti-kejang biasanya dipergunakan untuk mengobati serangan epilepsi, akan tetapi juga dapat dipergunakan untuk membantu mengontrol alam perasaan. Obat-obatan berikut ini pada umumnya digunakan sebagai penstabil alam perasaan bagi gangguan *bipolar*. Seperti lithum, asam valporat, lamotrigin, gabapentin, topiramate, dan oxcarbazepine.
b. Obat antipsikotik atipikal: kadang-kadang digunakan untuk mengobati gejala-gejala gangguan *bipolar*. Seringkali, obat-obatan ini digunakan bersama dengan obat-obatan lain. Antipsikotik atipikal disebut "atipikal" untuk membedakan mereka dari obat generasi terdahulu, yang disebut antipsikotik "konvensional" atau "generasi pertama." (antipsikotik generasi kedua ke atas disebut "atipikal", yang makna harfiahnya adalah "tidak biasa" karena punya

[21] Dinarti dan Samsara, *Mengenal Gangguan Bipolar: terjemahkan dalam bahasa Indonesia*, 17.

cara kerja yang berbeda dari obat generasi sebelumnya. Obat-obatannya yaitu *olanzapine, aripiprazole, Qutiapine,* dan *risperidone*.

c. Obat antidepresan: kadang-kadang digunakan untuk mengobati gejala-gejala depresi pada gangguan *bipolar*. Orang dengan ganguan *bipolar* yang mengonsumsi antidepresan seringkali mengonsumsi obat penstabil alam perasaan juga. Dokter biasanya mempersyaratkan hal ini karena meminum antidepresan terlalu lama dapat meningkatkan resiko seseorang untuk berubah kepada mania atau hipomania, atau mengembangkan gejala bersiklus cepat. Untuk mencegah perubahan ini, dokter biasanya meresepkan antidepresan bersama-sama dengan obat penstabil alam perasaan dalam waktu yang sama. Yaitu *fluoxetine, paroxitine, sertraline, dan bupropion.*[22]

2. Psikoterapi

Sebagai tambahan terhadap obat, psikoterapi atau terapi "bicara", dapat menjadi terapi yang efektif untuk gangguan *bipolar*. Terapi tersebut dapat memberikan dukungan, edukasi, dan panduan terhadap orang dengan *bipolar* dan keluarganya. Beberapa psikoterapi yang digunakan untuk mengobati gangguan *bipolar* meliputi:

a. Terapi pikiran dan perilaku (Cognitive behavioral therapy - CBT) membantu orang dengan *bipolar* belajar untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif atau berbahaya.
b. Terapi yang berfokus-pada-keluarga termasuk anggota keluarga. Terapi ini membantu memperkuat strategi menangani permasalahan, seperti mengenali

[22] *Ibid.*, 19–25.

episode baru secara dini dan membantu orang-orang yang mereka cintai. Terapi ini juga meningkatkan komunikasi dan pemecahan masalah.

c. Terapi interpersonal dan ritme sosial membantu orang dengan *bipolar* meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain dan mengelola rutinitas sehari-hari mereka. Aktivitas sehari-hari yang rutin dan jadwal tidur dapat membantu melindungi terhadap episode manik.

d. Psikoedukasi mengajarkan kepada orang dengan *bipolar* tentang penyakit mereka dan pengobatannya. Pengobatan ini membantu seseorang untuk mengenali tanda-tanda kekambuhan sehingga mereka dapat mencari bantuan pengobatan lebih awal, sebelum episode penuh terjadi. Biasanya dilakukan dalam kelompok, psikoedukasi dapat juga berguna untuk anggota keluarga dan para pelaku rawat (caregivers).[23]

H. Hubungan Gangguan *Bipolar* Dengan Tindak Pidana

Mengenai gangguan *bipolar* yang termasuk kedalam gangguan kejiwaan dimana penderitanya dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang kesehatan mentalnya terganggu atau orang gila dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gangguan ini bersifat berulang (kambuhan), maka pengidap gangguan *bipolar* termasuk ke dalam golongan penderita gila berselang. Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menimpa seseorang maka penderitanya akan kehilangan pikiran sama sekali dan apabila keadaan tersebut berlalu (hilang) maka kembali dapat berpikir secara normal. Pertanggungjawaban pidana telah

[23] *Ibid.*, 33.

jatuh pada keadaan seorang yang menderita gila terus-menerus, sedangkan pada keadaan gila berselang maka tetap dibebani pertanggungjawaban ketika pelaku dalam kondisi sehat.[24]

Gangguan *bipolar* ini memang bervariasi gejalanya antara satu orang dengan orang lainnya. Pada kondisi mania, beberapa gejala yang perlu diwaspadai yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yaitu *poor judment* (kemampuan menilai menjadi jelek), *racing thoughts* (pikiran saling kejar-kejaran), *aggressive beharior* (perilaku yang berbahaya), meningkatnya dorongan seksual, gampang terganggu konsentrasi, berlebihan dalam mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, mempunyai waham atau keluar dari realitas. Sedangkan dalam kondisi depresi gejala yang perlu diwaspadai yaitu keinginan atau tindakan bunuh diri, mencelekai orang lain bahkan menghilangkan nyawa seseorang, sulit berkonsentrasi dan mudah tersinggung.[25] Gejala-gejala tersebut, baik pada kondisi mania maupun depresi, tidak semuanya ditemukan ada pada penderita gangguan *bipolar.* Terkadang hanya beberapa gejala saja yang muncul. Bahkan bisa disertai gejala lainnya di luar dari penjelasan tersebut.

Gangguan *bipolar* terdiri atas beberapa faktor melakukan kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Faktor gangguan *bipolar* I melakukan kejahatan

Gangguan *bipolar* episode I merupakan gangguan mental yang bersifat *episodic* dan ditandai oleh gejala manik (khayalan), *hipomanik,* merasa sangat tinggi dan mudah marah serta mudah terganggu, tidak mampu berkonsentrasi, dan

[24] Rahmat dkk., "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam," 203.

[25] Jiwo, *Gangguan Bipolar: Panduan Bagi Penderita, Keluarga, dan Teman Dekat*, 15.

bertindak secara serampangan tanpa berpikir konsekuensinya. Terdapat juga gejala peningkatan energi dan aktivitas, *mood* senang yang berlebihan, keyakinan yang tidak realistis akan kemampuannya, perasaan optimis berlebihan, serta perilaku provokatif, intrusif, dan agresif. Gejala mania yang secara spesifik berhubungan dengan perilaku kejahatan adalah harga diri yang melambung atau grandiositas, penigkatan gairah seksual, serta perilaku agresif dan intrusif (merusak).[26]

Mengalami gangguan *bipolar* episode I melakukan kejahatan dikarenakan *mood*-nya yang sering melambung dan mudah tersinggung, dan juga adanya tingkatan kadar aktivitas yang dilakukan olehnya. Pikirannya juga sering melompat-lompat yang membuatnya kesulitan menjabarkan ide-ide di pikirannya. Keinginannya untuk serba ingin tahu membuat ia menerima sesuatu dalam dirinya tanpa disaring dulu sehingga ia tidak selektif dan memiliki struktur kepribadian yang lemah. Ia merasa kurang mampu namun mempunyai ambisi yang besar. Pada kategori ini penderita sedang kesulitan dalam memutuskan sesuatu membuatnya tidak memiliki tujuan yang jelas. Akhirnya berdampak ke daya cipta dan dirinya yang mudah marah, tersinggung dan kurang stabil. Faktor ini yang menyebabkan penderita gangguan *bipolar* episode I berpontensi melakukan kejahatan berupa kekerasan ataupun hal-hal yang dapat membahayakan orang di sekitarnya. Sebagian besar orang yang menderita gangguan *bipolar* ini masih bisa terkontrol dengan pantauan dari dokter atau psikiater. Menurut Reckles meskipun ada dorongan dan tarikan kriminogenik, apapun bentuknya, masih dalam situasi

[26] Herman dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal," 281.

umum yang lazim. Bahwa melakukan kejahatan mengharuskan individu melakukan pengendalian luar dan pengendalian dalam yang bersama-sama menahan atau mencegah orang dari baik itu tarikan maupun dorongan. Dengan demikian orang yang pengendalian dirinya lemah yang melakukan penyimpangan.[27]

2. Faktor gangguan *bipolar* episode II melakukan kejahatan

Gangguan *bipolar* episode II ditentukan oleh pola episode depresi yang berlangsung bolak-balik dengan gangguan *hipomanik*, akan tetapi bukan merupakan episode mania atau eposide campuran. Jika episode ini sudah datang, segala hal tampak buruk, mencemaskan, menyedihkan, dan menakutkan. Hilanglah segala kecerian dan kegembiraan, hilanglah harapan dan impian. Seperti memasuki dunia lain, dunia yang berbeda dari dunianya orang-orang yang normal. Selama masa ini penderita merasakan suasana hati yang pedih dan tersiksa. Tak ada apapun yang bisa penderita lakukan sepertinya untuk mengatasi situasi ini yang bisa dilakukan hanya menunggu dan menunggu episode ini berakhir atau menunggu datangnya mania. Ketika episode manianya datang, keadaan berbalik 180 derajat. Dunia tampak indah mempesona. Apa yang dilihat, didengar dan dipikirkan terasa indah dan menyenangkan. Fase mania ini biasanya berlangsung sekitar 2-3 minggu. Penderita selalu cemas dan khawatir saat hari-hari ini terakhir fase mania, karena tak lama lagi akan kembali memasuki suasana depresi yang mengerikan.[28]

Ketika tidak ada pengawasan dari dokter atau psikiater orang dengan

[27] *Ibid*., 281.
[28] *Ibid*., 282.

gangguan ini mungkin mencoba menyembuhkan penyakitnya dengan alkohol dan obat-obatan terlarang. Bagaimanapun, zat terlarang dapat memicu atau memperpanjang gejala *bipolar,* dan gangguan pengendalian diri yang berkaitan dengan mania dapat membuat seseoarang untuk minum-minuman beralkohol terlalu banyak. Sehingga berdasarkan faktor tersebut apabila episode ini muncul dan penderitanya tidak bisa mengontrol dirinya maka dapat membahayakan bagi dirinya sendri ataupun orang lain.[29]

3. Faktor gangguan episode campuran *(bipolar Mixed)* melakukan kejahatan

Bipolar episode campuran (*bipolar mixed)* adalah seseorang dengan episode mania akut atau depresi dapat memiliki gejala psikotik juga, seperti halusinasi atau waham. Gejala psikotik cenderung mencerminkan alam perasaan yang ekstrem. Sebagai contoh, gejala psikotik untuk seseorang yang mengalami episode mania dapat mencakup keyakinan bahwa dia sebagai orang yang terkenal, mempunyai banyak uang, atau memiliki kekuatan khusus. Mirip dengan hal itu, seseorang yang memiliki episode depresi mungkin percaya bahwa dirinya orang yang rusak, melarat, atau telah melakukan kejahatan. Hasilnya, orang dengan gangguan *bipolar* yang memiliki gejala psikotik terkadang di diagnosa secara sah sebagai orang yang mengalami *skizofrenia,* yaitu gangguan jiwa yang lain yang bertautan dengan halusinasi. Orang dengan gangguan *bipolar* dapat juga mengalami masalah perilaku, mereka mungkin menyalahgunakan alkohol atau zat adiktif, memiliki masalah hubungan sosial, atau memiliki prestasi yang buruk di sekolah atau dalam pekerjaan. Pada mulanya tidak mudah untuk mengenali

[29] *Ibid*., 282.

masalah-masalah ini sebagai pertanda gangguan kejiwaan yang penting. Pada epside campuran ini biasanya cenderung berhalusinasi atau mendapatkan sebuah ilusi pikiran atau bisikan yang terdengar di diri penderita sendiri sehingga dalam kondisi tertentu penderita gangguan *bipolar* episode ini terkadang melakukan hal-hal di luar kendali mereka. Di masyarakat, kita mengenal perbuatan tertentu yang selalu maupun mungkin dilakukan baik disadari maupun tidak disadari dianggap dibenarkan, kecuali kalau Undang-undang ada menyebutkan bahwa perbuatan itu dilarang, perbuatan seperti itu disebut *watten Onrecht.*[30]

[30] *Ibid*., 283.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.[1] Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[2] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. "Pencuri" berarti orang yang mencuri atau maling. "Curian" berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedang arti "pencurian" proses, cara, perbuatan mencuri.[3]

Pasal 362 KUHP menjelaskan, tindak pidana pencurian adalah "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

[1]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 9–10.

[2] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, cet. ke-1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 499.

[3] https://www.kbbi.web.id/curi diakses pada 29 maret 2023

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilam ratus rupiah". Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.[4]

Sedangkan menurut peneliti, mencuri adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan dalam pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Pencurian

Sumber hukum dari tindak pidana pencurian adalah hukum yang tertulis, Induk peraturan hukum pidana positif adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), nama aslinya adalah *"Wetboek Van Strafrecht Voornederlandsch Indie* (Wvs)".[5] Tindak pidana pencurian dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII buku kedua KUHP, yang mana membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan klasifikasi tindak pidana pencurian, dalam pasal 362 KUHP menyatakan:

> *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".*

[4] R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), 376.

[5] Sudarto, *Hukum Pidana*, jilid 1, cet. ke-2 (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 15.

Pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP di atas adalah bentuk pencurian biasa. Pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian, yang mana mengandung unsur-unsur:[6]

a. Unsur Obyektif, yang meliputi:

1) Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang di luar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.[7]

2) Suatu barang/benda, pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini

[6] Adawi Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 5.

[7] R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politea, 1991), 216.

adalah aliran listrik, di mana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.[8]

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemilikya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

b. Unsur subjektif, yang meliputi:

1) Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
2) Untuk memiliki.
3) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.[9]

3. Klasifkasi Pencurian Dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP, diatur mulai pasal 362 sampai pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

[8] H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 19.

[9] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2002), 91.

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa terdapat didalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah"*.[10]

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) sebagai berikut:

1) Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil". Mengambil untuk dikuasainya maksudnya mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
2) Yang diambil adalah "barang" Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.
3) Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain". Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda, dengan maksud

[10] Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 80.

untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia tidak dapat dituntut juga dengan pasal ini.

4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.[11]

b. Pencurian dengan pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat 1 yang berbunyi: *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun".* Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh Undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada di rumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.[12]

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP. Pasal 363 menjelaskan sebagai berikut:

[11] Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

[12] *Ibid.* 52

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
1. *Pencurian ternak;*
2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
3. *Pencurian diwaktu dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.*

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.[13]

Untuk pasal 365 KUHP, mengatur mengenai pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
1. *Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;*
2. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
3. *Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*
4. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.[14]

c. Pencurian ringan

[13] Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 80.
[14] *Ibid.* 81.

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP dan 367 KUHP yang bunyinya. Pasal 364 KUHP menjelaskan:

> *"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah".*[15]

Sedangkan pasal 367 KUHP dinamakan pencurian dalam keluarga, karena dalam lingkup keluarga, melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta bersama tersebut. Pasal 367 KUHP menjelaskan:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
(2) Jika dia adalah suaminya (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau keluarga semendak, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut keturunan adat-istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.[16]

B. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

[15] Handoko, 82.
[16] *Ibid.* 82.

1. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Kata "*jinayah"* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana"* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jana* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.[17]

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.[18] *Sariqah* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat

[17] Nofiardi, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Presfektif Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam,* vol. 1, no. 2 (2016): 169.

[18] Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan* (Dar al-Ilmiyah, 1995), 499.

benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya.

Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dari tempat simpanan.[19] Sedangkan menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.[20] Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan niatan tidak baik. Jadi yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.[21]

Dapat disimpulkan dari pengertian pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang balig dan berakal terhadap harta benda orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.

2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

a. Dasar Hukum Pencurian dalam hukum pidana Islam

Sariqah (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak

[19] Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), 94.
[20] *Ibid.* 83.
[21] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 28.

kepemilikan harta *(hifdu al-mal)* yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana *syari'ah*, *sariqah* termasuk jenis *hudud* yang telah dipastikan hukumannya dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya *had*.[22]

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena j*arimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum dari *jarimah sariqah*, Allah berfirman.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (QS. Al-Maidah: 38)[23]

Tafsir Surah al-Maidah ayat 38 menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha dari kalangan penganut faham Adz-Dzahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas

[22] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI* (Beirut: Daar alFikr, 1989), 103.

[23] Departemen Agama: Al quran Surah Al-Maidah ayat 38.

ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.[24]

M. Hasbi mengatakan di antara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.[25]

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُعن

Artinya: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong." (HR. Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687).

Hadits di atas menjelaskan bahwa jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, *"Bahwa Rasulullah SAW pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham."* (Hadits ini diriwayatkan

[24] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Terj. M. Abdul Ghaffar*, cet 4, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 81.

[25] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, jilid 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 660.

Imam AlBukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).[26]

Pencuri yang dikenakan hukum potong tangan adalah yang sudah mukallaf yaitu baligh (dewasa) dan berakal (tidak gila atau hilang ingatan). Juga hukum potong tangan dikenakan bagi orang yang mengambil barang dengan tujuan untuk dimiliki, begitu pula pencuri mengambilnya dalam keadaan darurat atau butuh, juga terhadap barang yang dicuri adalah barang bernilai atau berharga. Adapun yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan jika dilakukan pencurian pertama kali. Jika berulang kedua kalinya, maka yang dipotong adalah pergelangan kaki kiri. Jika berulang sampai tiga kali, maka dikenakan hukuman penjara.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Barang yang diambil berupa *mal mutaqawwin,* yaitu pencurian dapat dikenakan hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu harus barang *mutaqawwin,* yang dimaksud yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'.* Barang yang tidak bernilai menurut syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqawwin,* dan orang yang menurutnya tidak dikenakan hukuman.
2) Barang tersebut harus barang yang bergerak, yaitu untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri maka disyariatkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal

[26] Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Terj. M. Abdul Ghaffar,* 82.

ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan, yaitu dasar hukum disyariatkan tempat simpanan *(hirz)* ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasul Muhammad SAW bersabda: *"Dari Rafi' bin Khadij R.A ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma".* (HR. Rawi-rawi tersebut dan telah dishahihkan juga oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).[27]

4) Barang tersebut harus mencapai *nishab* pencurian, yaitu tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman *had* bagi pelakunya, apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* (batas minimal).[28] Ketentuan ini didasarkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, yaitu: *"Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: seorang pencuri tidak boleh dipotong tangannya kecuali jika ia mencuri sebabnya sepempat dinar atau lebih". Muttafaq'alaih* dan redaksinya mengikuti riwayat Muslim. Dalam redaksi Bukhori, *"tangan pencuri dipotong jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih".* Dalam riwayat Ahmad, "potonglah tangannya jika mencuri seperempat dinar, dan jangan dipotong tangannya untuk hasil curian yang kurang dari itu".[29]

Jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pemotongan

[27] Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughuh Maram: Terj. Luthfi Arif* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 751.

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 86.

[29] Al-'Asqalany, *Bulughuh Maram: Terj. Luthfi Arif*, 729.

tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Hadits-hadits di atas merupakan dalil yang menjadi landasan Imam Al-Syafi'i atas pendapatnya tersebut. Para pengikut Imam Al-Syafi'i berkata, "hadits-hadits tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu ¼ dinar dan tidak pada jumlah lainnya".[30]

b. Unsur-unsur pencurian dalam hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain:

1) Unsur formal (rukun *syar'i*), Adanya nash atau ketetapan yang menunjukan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.
2) Unsur materil (rukun *maddi*), Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik

[30] Ibnu Katsir, *Lubab al-Tafsir: Terj. M. Abdul Ghoffar*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2007). 82

berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur moral (rukun *adabi*), Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.[31]

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* menurut keterangan dari kamus dan Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur:[32]

1) Mengambil barang milik orang lain.
2) Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
3) Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah sariqah* mempunyai unsur-unsur syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan *had*, antara lain:[33]

1) Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, pertama adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain

[31] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 8–10.

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Terj. Mohamad Nabhan Husein*, jilid 9 (Bandung: Maarif, 1984), 216.

[33] Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 49.

dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

a) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
b) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk dihalaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had.
c) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mangambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman had.

2) Benda yang diambil adalah berupa harta.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimakasud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut

dapat dipindahkan ke tempat lain.

b) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi‟i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman had. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.[34]

c) Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.

d) Harta yang diambil telah sampai pada satu nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu nisab. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian yang diancam dengan hukuman had adalah sebanyak seperempat dinar emas.[35]

3. Klasifkasi Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:[36] Hukuman dalam bahasa Arab disebut *‘uqubah* (hukuman) merupakan pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara’.* Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu

[34] Sabiq, *Fiqh Sunnah: Terj. Mohamad Nabhan Husein*, 84.

[35] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 78.

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 82.

tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.[37]

Ditinjau dari segi sanksinya pencurian dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had*

Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dan tidak ada kerelaan atas pemiliknya. Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.[38]Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman).[39]

b. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*

Pencurian yang syarat-syarat maupun unsurnya tidak terpenuhi untuk sampai *had* (potong tangan), maka pencurian tersebut tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenakan sanksi berupa hukuman *ta'zir.* Pencurian *ta'zir* dibagi menjadi dua yaitu: pertama pencuri yang diancam dengan hukuman *had*, namun tidak memenuhi syarat maupun unsurnya untuk dilakukannya *had* lantaran ada

[37] *Ibid.*, 136.
[38] Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 81.
[39] Abdur Rohman I Doi, *Shahri'ah the Islamic Law / Tindak Pidana: terj. Wardi Masturi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 65.

syubhat, kedua pencurian yang mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan tidak menggunakan kekerasaan.[40] Contoh hukuman *ta'zir* misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan di tempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nishab* (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir,* seperti hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Positif

1. Pertanggunggjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibiliy*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertangggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadialan.[41] Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan

[40] Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 81.

[41] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 16.

sebagai diteruskannya celaan yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.[42]

Inti dari pendapat Roeslan Saleh dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, harus ada unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum baik bersifat formil maupun materil, lalu atas perbuatannya tersebut dapat ditemukan kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada orang tersebut.

Chairul Huda memperjelas bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak

[42] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 21.

pidana yang dilakukan seseorang.[43]

Berdasarkan pendapat di atas seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Tidak mungkin jika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan kesalahan. Tindak pidana ini juga timbul akibat adanya tindakan yang bersifat melawan hukum dan adanya niat jahat atau *mens rea*.

Terkait kemampuan bertanggungjawab, Sudarto memberikan tiga pengertian dalam hal ini yaitu mengenai mampu bertanggungjawab, tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan untuk sebagian. Ketiga pengertian ini menjelaskan bahwa ada beberapa keadaan yang dapat mempengaruhi pertanggungjwaban pidana seseorang sehingga ia tidak dapat bertanggung jawab secara penuh.

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa sesorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Sedangkan Van Hamel menjelaskan bahwa kemampuan

[43]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesasalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

bertanggungjawab adalah suatu keadaan *normative psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu :

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.[44]

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kehendak atau berkehendak atas perbuatan tersebut. Selanjutnya atas perbuatan tersebut ia dapat menginsyafi atau mengetahui atau dalam artian menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang. Sehingga dengan terpenuhinya kedua hal tersebut, seseorang dianggap dapat bertanggungjawab secara penuh. Tidak ada definisi tersendiri mengenai tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Penjelasan mengenai tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian ini biasanya dikaitkan dengan beberapa jenis penyakit jiwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana sesuai isi Pasal 44 KUHP.

Jenis penyakit yang termasuk tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*) misalnya:

a. *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain tetapi tidak tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa ia jiwanya sehat.

[44] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. Kedua (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 93.

b. *Pyromania*, ialah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
c. *Claustrophobia*, ialah penyakit jiwa berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misal lalu memecah-mecah kaca jendela.
d. *Achteryolgingswaan*, penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-dikejar atau diuber-uber oleh musuh-musuhnya.

Di luar dari keadaan-keadaan tersebut di atas mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat pidana. Misalnya seorang *kleptomania* melakukan penganiayaan, seorang *pyromaan* yang mencuri, seorang yang menderita *claustrophobie* memalsu surat, seorang yang menderita penyakit perasaan diuber-uber melakukan penipuan. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada hubungannya secara kausal dengan penyakitnya. Dalam hal-hal ini mereka tetap dianggap sebagai mampu bertanggungjawab secara penuh.[45]

Penyakit-penyakit seperti *kleptomania, pyromania, claustrophobia* dan *achteryolgingswaan* sebagaimana disebutkan diatas hanyalah contoh bahwa ada beberapa penyakit yang dapat membuat penderitanya dapat disebut tidak mampu betanggungjawab untuk sebagian. Masih ada banyak penyakit jiwa lainnya yang serupa di mana pelakunya dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab pula. Namun ada hal perlu ditegaskan dalam hal ini yakni harus adanya hubungan

[45] *Ibid.*, 96-97

antara perbuatan pidana dengan penyakit tersebut. Hubungan ini dimaksudkan bahwa akibat adanya penyakit tersebut dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan bukan karena gangguan penyakit maka seseorang dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh sehingga dapat dijatuhi pidana.

Ilmu hukum pidana juga mengenal apa yang dinamakan "kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab" (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Terdakwa yang dianggap "kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab" tetap dianggap mampu untuk bertanggungjawab dan dapat dipidana akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan.[46]

Keterangan kekurangan kemampuan bertanggungjawab pada seseorang hanya dapat dikeluarkan oleh seorang psikiater atau dokter jiwa yang paham dibidangnya. kekurangan kemampuan bertanggungjawab ini terkait dengan watak dasar seseorang yang dapat menjadi faktor yang memperingan dalam penjatuhan pidana seseorang. Selain hal-hal tersebut di atas, pada kenyataanya setiap orang dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, ditentukanlah pula keadaan-keadaan tertentu yang ada pada seseorang itu sehingga ia dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Keadaan tertentu yang ada pada seseorang ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yang kemudian dikenal dengan alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus penuntutan. KUHP

[46] *Ibid., 97*

sendiri juga tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Pasal 44 KUHP merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang dalam hal ini termasuk dalam "alasan pemaaf". Ketentuan Pasal 44 KUHP berbunyi:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrikkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
(3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.[47]

Pasal 44 Ayat (1) sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang alasan-alasan penghapus pidana, utamanya terkait alasan pemaaf di mana tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*) akibat jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Mengenai jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrikkige ontwikkeling*) atau pertumbuhan yang tidak sempurna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1) di atas menurut Van Hattum, pertumbuhan yang tidak sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, misalnya apa yang disebut "*imbecilliteit*", "*imbesilitas*" ataupun yang juga disebut "*onnozelheid*" atau "s*wakzinnigheid*" atau yang juga sering disebut dengan "lemah pikiran" dan juga apa yang disebut "*idiotie*" atau "idiot", "*stomzinnighied*", "*achterlijkheid*". Dengan demikian tidak termasuk ke dalam pengertian pertumbuhan yang tidak sempurna itu adalah

[47] Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 13.

misalnya keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna karena kurangnya perhatian dari orangtua terhadap seorang anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang.[48]

Terkait pertumbuhan yang tidak sempurna atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrikkige ontwikkeling*) ini akan menjadi pertimbangan hakim tersendiri apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana atau hal-hal yang melawan hukum. Apabila ia tidak melakukan tindak pidana, maka hal ini bukan menjadi suatu permasalahan. Misalnya, *down syndrom* yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka-luka. Tidak sempurnanya akal ini mengakibatkan kurang bisa mengendalikan diri hingga mengakibatkan kerugian bagi yang lainnya. Sehingga apabila seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang hingga mengakibatkan keterbelakangan bukan menjadi bagian dari definisi pertumbuhan yang tidak sempurna. Secara umum, pertumbuhan yang tidak sempurna ini dapat dilihat semenjak kelahiran karena dapat dikenali dari ciri-ciri fisik maupun dirasakan dari segi psikisnya seiring pertumbuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 44 Ayat (1) juga disebutkan pula mengenai tidak dipidananya seseorang apabila terganggu karena penyakit. Menurut Pompe yang dimaksud dengan "*ziekelijke storing der geestvermogens*" atau "gangguan penyakit pada kemampuan jiwa" itu adalah gangguan karena "*geestesziekten*" atau "penyakit-penyakit jiwa" ataupun yang juga disebut *psychosen* juga disebut pula "*ontwikkelingsstoornissen*" itu ke dalam pengertiannya. Van Hamel juga

[48] P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Kelima (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 401.

berpendapat bahwa untuk memberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP itu, orang harus memperhatikan "*ledere storing door ziekte*" atau setiap gangguan karena penyakit. Terkait hal tersebut, maka yang perlu diperhatikan itu bukan hanya "*de eenvondige psychosen*" atau "psikosa-psikosa yang sederhana" seperti *manie* (keadaan mania), *melancholie* (melankoli) atau *dementie* (demensia) dengan segala kaitannya, melainkan juga apa yang disebut "*algemene paralyse*", neurosen atau neurosa seperti *epilepsie* (epilepsi) dengan gangguan yang bersifat tetap atau tidak, dan yang disebut *hysterie* (histeria). Selanjutnya harus pula diperhatikan gangguan-gangguan yang berat sebagai akibat dari apa yang disebut "*hereditaire generatie*" atau "degradasi karena keturunan" yaitu antara lain apa yang disebut "insania moralis", kemudian juga kepekaan patologis terhadap alkohol, idiotisme dan *imbecilliteit*.[49]

Menentukan seseorang tidak dapat bertanggungjawab karena penyakit-penyakit jiwa menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam persidangan. Penyakit-penyakit ini menjadikan alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana. Artinya di sini, unsur kesalahannya hapus karena penyakit yang dideritanya. Sejauh ini belum ada penggolongan yang pasti mengenai mana saja kategori gangguan jiwa yang termasuk pertumbuhan yang tidak sempurna dan mana saja yang terganggu karena penyakit Pengklasifikasian ini membutuhkan riset mendalam mengingat banyak dan beragamnya jenis gangguan yang ada serta rumitnya gejala dan kadang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Namun, beberapa ahli pidana dalam bukunya secara eksplisit maupun impisit

[49] *Ibid.,* 402-403

menyebut beberapa nama penyakit maupun gejalanya dalam membedakan antara yang termasuk pertumbuhan yang tidak sempurna dengan yang terganggu karena penyakit meski hanya secara singkat.

Pasal 44 Ayat (2) KUHP mengatur mengenai tindakan yang diambil oleh hakim berkaitan dengan akibat jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hakim dapat memerintahkan tersebut untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Biasanya hakim meminta pendapat ahli yang dalam hal ini biasanya psikiater atau dokter jiwa dalam menentukan pertimbangan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 44 Ayat (3) ditegaskan mengenai wewenang yang dimiliki lembaga tertentu terhadap tindakan hakim yang memerintahkan seorang terdakwa untuk dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu tahun. Lembaga yang berwenang disini yaitu hanya Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Selain yang disebutkan dalam ayat ini tidak berwenang untuk hal tersebut.

Penyelidikan mengenai ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab menjadi hal penting dalam menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak. Menurut Moeljatno dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu sistem deskriptif, sistem normatif dan sistem deskriptif-normatif. Cara ini yang sering dipakai untuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP yaitu sistem deskriptif-normatif karena adanya kerjasama antara hakim dengan psikiater untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu

bertanggung jawab. Sistem deskriptif-normatif merupakan cara yang paling tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini keterangan psikiater dapat menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara. Pskitiater atau dokter jiwa menentukan ada kurang sempurnanya akal atau penyakitannya, sedangkan hakim yang menentukan apakah kurang sempurnanya akal atau penyakitannya memiliki hubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.[50]

2. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.[51] Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan wewenang yang diberikan undang-

[50] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 179–80.

[51] Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 46.

undang kepada hakim.[52]

Alasan penghapus pidana dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab III tentang hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan Pengenaan Pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. MvT (*Memories Van Toelichting)* membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu.[53] Kedua pengertian tersebut menjelaskan bahwa ada 2 faktor peniadaan pidana yaitu yang berasal dari orang tersebut dan alasan yang berasal bukan karena orang tersebut. Apabila ditemui salah satu dari kedua faktor tersebut maka ia tidak pidana.

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam Undang-undang terdiri dari tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44), daya paksa/overmacht (Pasal 48), pembelaan terpaksa/noodweer (Pasal 49 ayat (2)), melaksanakan ketentuan Undang-undang (Pasal 50) dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat (2)).[54]

[52] M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 27.

[53]Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), 111.

[54] *Ibid. 129.*

Moeljatno menjelaskan mengenai pengertian alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.[55] Alasan pembenar merujuk pada "pembenaran" perbuatan pidana tapi menghapuskan sifat melawan hukumnya, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada "pemaafan" atas perbuatan tersebut sehingga tidak dipidana.

Selain alasan pembenar dan alasan di atas, dikenal pula istilah alasan penghapus penuntutan. Alasan penghapus penuntutan ini terjadi karena pemerintah menggangap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Jika perkaranya tidak dituntut, maka yang melakukan perbuatan tidak dapat dipidana. Misalnya Pasal 53, kalau terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.[56] Ada tidaknya alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan menjadi pertimbangan hakim tersendiri sebelum menjatuhkan putusan.

D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana

[55] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* 148.
[56] *Ibid.,* 148.

Perintah dan larangan merupakan beban-beban *(taklif)* syariat. Karena itu, *taklif* hanya dibebankan kepada setiap orang yang berakal sehat dan memahami *taklif* (pembebanan hukum) tersebut. *Taklif* adalah panggilan atau sesuatu yang dikomunikasikan (al-khiṭab). Berkomunikasi dengan orang yang tidak berakal dan tidak mampu memahami, seperti berkomunikasi dengan benda mati dan binatang, adalah suatu hal yang mustahil. Orang yang mampu memahami panggilan (al-khiṭab), tetapi tidak memahami perinciannya, apakah itu adalah larangan atau perintah, mendatangkan pahala atau hukuman, maka orang tersebut seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan hal-hal apa saja yang baik dan buruk). Orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz* sama saja dengan benda mati dan binatang-binatang yang tidak mampu memahami aṣl khiṭab. Karena itu, mereka tidak layak diberi taklif (sehubungan dengan tujuan dari taklif). Sebagaimana tidak bisa memahami pokok pembicaraan, mereka juga tidak bisa memahami kelanjutannya.

Terdapat beberapa persyaratan-persyaratan bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Syarat-syarat itu adalah:

a. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil *taklif*. Ia harus mampu memahami nash syari'at (teks hukum) yang menunjukkan hukum karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidaklah mungkin dapat mentaati apa yang dibebabankan terhadapnya itu.
b. Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. Perbuatan orang itu disyaratkan pula.

1) Harus mungkin; tidak ada t*aklif*/beban yang tidak ada kemungkinan untuk

dilaksanakan.

2) Ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya.

3) Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan melakukan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannnya yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati *taklif*. Sedangkan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kepada penunaian *taklif* itu adalah:

(a) Mengetahui hukum-hukum *taklif*. Pengetahuan itu tidak akan ada kecuali dengan adanya nash hukum serta disebar luaskan secara umum. Maka barang siapa yang belum mengetahui akan perintah atau larangan tidak mungkin untuk disuruh atau dilarang.

(b) Hendaknya dalam hukum itu terdapat suatu tuntutan untuk *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) agar mentaati serta mencegahnya dari berbuat maksiat/dosa, hal ini memerlukan pengetahuan orang itu tadi bahwasannya ia akan dipidana kalau tidak taat. Penerapan syarat-syarat ini dalam delik-delik pidana dapat berarti bahwa nash tentang delik pidana memerlukan pula nash tentang hukumannya.[57]

2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:[58]

a) Pengaruh tidak tahu terhadap pertanggungjawaban pidana.

Salah satu aturan pokok dalam hukum Islam bahwa pelaku tindak pidana

[57] Juhaya S. Praja, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa Bandung, 1982), 83.

[58] *Ibid.* 100.

tidak dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang kecuali bila ia benar-benar mengetahui pelarangan perbuatan tersebut. Jika tidak mengetahui pelarangannya, pertanggungjawaban pidana terhapus darinya.

b) Pengaruh tersalah terhadap pertanggungjawan pidana.

Tersalah adalah terjadinya suatu hal bukan atas kehendak pelaku. Pelaku tindak pidana tersalah tidak melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak menghendakinya. Contohya, seorang pemburu menembak seekor burung lalu mengenai manusia. Dalam hal tersebut ia bermaksud melakukan perbuatan yang dibolehkan. Akan tetapi, perbuatan yang dibolehkan dan dimaksudkan oleh sipelaku melahirkan perbuatan yang lain yang tidak dibolehkan dan dimaksudkan, yaitu mengenai manusia.

c) Pengaruh lupa terhadap pertanggung jawaban pidana.

Dalam hukum Islam, lupa dihubungkan dengan tersalah. Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum lupa. Sebagian berpendapat bahwa lupa merupakan uzur yang umum dalam ibadah dan '*uqubat* (hukuman-hukuman tindak pidana). Kaidah umum Islam menetapkan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa maka tidak ada dosa dan hukum atasnya.

d) Pengaruh "rela atas tindak pidana (rela dianiaya)" terhadap pertanggungjawaban pidana.

Pada dasarnya, telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kerelaan dan persetujuan korban atas pidana yang menimpanya (rela menjadi objek pidana) tidak membuat pidana tersebut menjadi boleh dan tidak memengaruhi

pertanggungjawaban pidana kecuali bila kerelaan dan persetujuan tersebut menghapuskan salah satu unsur asasi tindak pidana. Misalnya, pada pidana pencurian dan penggasahan dimana unsur asasi kedua tindak pidana ini adalah mengambil harta benda orang lain tanpa kerelaannya. Akan tetapi, jika si korban (pencuri) merelakan harta bendanya diambil, pengambilan harta tersebut adalah mubah (dibolehkan), bukan tindak pidana.

3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.

Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukalaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemammpuan berfikir dan memilih *(idrakdan ikhtiar*). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut, yaitu:[59]

a) Mabuk *(al-sukru)* adalah hilangnya akal sebagian akibat minum-minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi, dan antara laki-laki dengan perempuan.[60]
b) Paksaan *(al-ikrah)* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya.[61]
c) Dibawah Umur, secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap

[59] Abdur Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy Muqaranan Bil-Qanunil Al-Wadhiy)*, jilid II (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.), 472.

[60] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 126.

[61] Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam..*, 563.

orang sejak ia dilahirkan smpai ia dewasa, yaitu:[62]

1) Masa tidak adanya kemampuan berfikir (Idrak)
2) Masa kemampuan berfikir yang lemah
3) Masa kemampuan berfikir penuh

d) Gila *(Junun)* Gila adalah sebuah jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Gila dapat terjadi karena akibat suatu keadaan tertentu atau sejak dilahirkan.

Hukum gila berdasarkan dari hadist dapat dilhat sebagai berikut: *"Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh."*(HR. Bukhari, Tirmizi, Nasa'i Ibn Majjah dan Daru Qutni dari 'Aisyah dan Ali Ibn Talib).[63] Berikut ini adalah keadaan-keadaan gila dan yang masuk dalam kategorinya, yaitu:

a) Gila yang terus-menerus *(junun mutbaq)* adalah suatu keadaan pada diri seseorang di mana ia tidak dapat berpikir sama sekali atau gila secara menyeluruh dan terus menerus, baik itu bawaan yang diderita sejak lahir maupun bukan. Gila dapat dinamai *junun mutbaq* karena seseorang terus menerus sakit gila atau karena orang itu gila secara menyeluruh di mana ia sama sekali tidak dapat memahami apa pun.
b) Gila yang berselang/kambuhan *(junun mutaqatti')* adalah keadaan orang yang tidak dapat berfikir sama sekali, tetapi gilanya tidak terus menerus. Terkadang ia kambuh dan terkadang ia sembuh. Jika sedang kambuh, akalnya

[62] Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 133.
[63] Muhammad Ibn Isma'il Al-Buhari, *Sahih Al-Bukhari*, vol. VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 78.

akan hilang secara sempurna, namun jika telah sembuh, akalnya akan kembali normal. Keadaan *junun mutaqatti'* ini sama seperti keadaan *junun mutbaq*. Perbedaannya terletak pada keberlangsungan waktu gilanya. Orang yang gila kambuhan tidak bertanggungjawab secara pidana ketika gilanya sedang kambuh, sedangkan jika akalnya sudah kembali normal, ia tetap akan dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

c) Gila sebagian adalah gila yang tidak secara keseluruhan atau gila (tidak dapat berpikir) yang hanya terbatas pada satu aspek atau lebih. Dalam hal ini, si penderita kehilangan kekuatan berfikirnya dalam satu atau beberapa aspek (perkara) tertentu saja, tetapi ia dapat menggunakannya pada perkara lainnya. Orang yang gila sebagian ini tetap dikenai tanggung jawab pidana atas apa yang dapat dijangkau oleh akalnya dan tidak bertanggung jawab pada apa yang tidak dapat djangkaunya.

d) Dungu, para fukaha mendefinisikan dungu sebagai keadaan orang yang sedikit pemahamannya, kacau pembicaraannya, dan rusak penalarannya, baik timbul karena sakit maupun pembawaan sejak lahir. Dapat dipahami bahwa dungu adalah tingkatan gila yang paling rendah. Dapat dikatakan bahwa gila mangakibatkan hilang atau cacatnya akal, sedangkan dungu mengakibatkan lemahnya akal yang berbeda-beda tingkatannya. Akan tetapi dalam hal ini, kekuatan berfikir (akal) orang dungu bagaimanapun juga tidak sampai kepada tingkatan orang dewasa yang normal.[64]

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, tergantung

[64] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.), 243-244.

apakah gilanya itu menyertai jarimah atau sesudahnya. Dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua aspek untuk menentukkan hukum gila, yaitu:

a) Hukum gila yang menyertai jarimah (yaitu ketika melakukan jarimah pelaku sudah gila), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan *jarimah* ia tidak mempunyai kekuatan berfikir *(idrak)*. Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu *jarimah* dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya.[65] Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh *syara'* dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan harta.[66]
b) Hukum gila yang datang kemudian, gila yang timbul setelah dilakukanya jarimah, adakalanya sebelum ada keputusan hakim dan adakalanya sesudahnya.
 1) Gila sebelum keputusan hakim. Menurut ulama Syafi'yah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah.[67]

[65] Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 129.
[66] Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy Muqaranan Bil-Qanunil Al-Wadhiy)*, 383.
[67] *Ibid.* 383.

Padangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan suatu jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepantasnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaannya di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidakmampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum, ketidak mampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim. Orang bisu dan orang yang kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan ke muka pengadilan. Oleh karena itu, tidak perlu untuk membedakan orang-orang gila dengan orang-orang yang bisu.[68]

2) Gila sesudah adanya keputusan hakim, apabila sesudah adanya keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila jarimah adalah jarimah hudud, sedangkan pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata.[69] Hal ini oleh karena dalam jarimah hudud terhukum (terdakwa) bisa menarik kembali pengakuannya,

[68] *Ibid.*, 596–597.
[69] Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 131.

baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Apabila ia menarik kembali pengakuannya, pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkinan penarikan kembali pengakuannya itu benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus. Bagi orang gila, karena ia telah terhalang oleh penyakitnya, sedang ia berhak untuk menarik kembali pengakuannya maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda sampai sembuh. Apabila keputusan hakim didasarkan kepada bukti-bukti lain selain pengakuan seperti saksi maka pelaksanaan hukuman tetap harus dijalankan. Dasar pendapat ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya *jarimah*, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya.[70]

[70] Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy Muqaranan Bil-Qanunil Al-Wadhiy)*, 598.

BAB IV

TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA GANGGUAN *BIPOLAR* DALAM PRESFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan *Bipolar*

1. Bentuk-Bentuk Putusan

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.[1]

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan

[1] Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 115.

kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-undang.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yaitu:[3]

a. Pemidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
b. Putusan bebas (*vrijsraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

[2] Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[3] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Gitra Aditya Bakti, 2014), 194.

a. Pemidanaan *(verordeling)*
b. Bebas *(vrijspraak)*
c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)*

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* merupakan bentuk putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging*, yaitu:

Menimbang, bahwa menurut ahli, terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tidak paham akan apa yang dilakukannya, jadi pada saat terdakwa mengambil suatu barang yang bukan miliknya, terdakwa paham sudah mengambil suatu barang, akan tetapi terdakwa tidak paham akibat perbuatannya tersebut dan dari semua hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa, ahli berkesimpulan kalau terdakwa menderita gangguan jiwa sedang dan menurut ahli terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya karena terdakwa melakukan perbuatan terkadang di luar kesadarannya;

Dalam keputusannya hakim Pengadilan Negeri Boyolali memberikan pertimbangan keputusan sebagai berikut:

Pertama; terdakwa melakukan perbuatan pencurian karena mendengar bisikan yang tidak jelas siapa yang membisikinya.

Kedua; majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan pada saat melakukan kejahatannya.

Ketiga; keterangan saksi ahli yang menyarankan agar hakim memberikan keringanan kepada terdakwa yang mengalami gangguan kejiawaan ketika melakukan tindak pidana.

Keempat; berdasarkan pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana penderita gangguan jiwa tidak dapat dihukum.

2. Sebab-Sebab Berbedanya Putusan

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kewenangan memeriksa dan memutus perkara menjadi kewenangan hakim. Tugas hakim (pengadilan) adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang meliputi perkara-perkara perdata ataupun pidana, yang diajukan kepadanya.[4]

Dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai kaidah tertulis telah memuat norma yang mengatur secara tegas terkait kebebasan dalam menyatakan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) diberikan jaminan dalam mengeluarkan pendapat, "...berhak atas kebebasan...dan mengeluarkan pendapat".

[4] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya akan disebut dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UUK)).

Meskipun hanya secara implisit, sebenarnya dapat dijadikan sebagai landasan hakim dalam mengadili perkara serta memuat pertimbangan yang sesuai dengan nilai kebenaran serta mengemukakan *dissenting opinion* jika tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah majelis hakim.

Mekanisme *dissenting opinion* dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 14, yakni:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Undang-undang di atas khususnya pada ayat (2), memperlihatkan bahwa bagi hakim di Indonesia dimungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda dan dimuatnya dalam putusan. Perbedaan pendapat ini bercorak *concurring opinion* untuk adanya perbedaan pendapat diantara majelis hakim, namun hakim yang berbeda pendapat tersebut akhirnya setuju untuk mencapai mufakat dengan hakim lainnya. Sedangkan pendapat yang bercorak *dissenting opinion* untuk tidak adanya kata mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim, dan putusan ditempuh dengan suara terbanyak dari hakim. Walaupun demikian, apabila terjadi kedua corak tersebut, hakim yang berbeda pendapat wajib untuk menandatangani dan mengikat dirinya kepada mufakat bulat atau pun terhadap suara terbanyak dalam

permusyawaratan hakim.[5]

Kemudian dalam ayat (3) Undang-undang ini mengatur bahwa pencantuman perbedaan pendapat *(dissenting Opinion)* dalam putusan bersifat *imperative* atau *mandatory*, karena dengan tegas dikatakan "wajib" dimuat dalam putusan. Rasio dari pencantuman ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar diambil melalui pengkajian dan analisis yang matang.[6]

3. Sanksi Pidana Yang Diberikan

Dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL beberapa ahli memberikan pendapat mengenai pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya yaitu:

Pertama; ahli Nunung Sawitra Yulianti Y, S. Psi, M.Psi menyatakan sudah pernah memeriksa terdakwa. Saat pemeriksaan terdakwa terlihat bertingkah seperti anak kecil, bercerita dirinya pernah ingin bunuh diri, bermimipi buruk, dan ketika suami terdakwa diwawancarai dia memberikan keterangan bahwa terdakwa emosinya tidak stabil, ketika marah akan memecahkan barang dan menangis keras, dan terdakwa juga sering berfikir tembok bergerak.

Kedua; menurut ahli saat terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya, terdakwa paham sudah mengambil suatu barang, tapi terdakwa tidak paham akibatnya tersebut.

Ketiga; terdakwa merasa ada seorang laki-laki berbaju putih yang meminta terdakwa untuk masuk kedalam sebuah rumah dan mengambil dompet yang ada di rumah tersebut.

[5] M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 240.

[6] *Ibid.* 241

Keempat, ahli Dr. Supriyanta, SH., M.Hum yang merupakan dosen pidana fakultas hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta di persidangan menyatakan terdakwa tetap dapat diminta pertanggungjawaban hanya saja hasil visum dapat menjadi faktor peringan pidana dalam putusan Hakim nantinya.

Kelima, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang dasar yang mengarahkan tindakannya, sehingga hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan gangguan kejiwaan yang diderita oleh terdakwa.

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan *Bipolar*

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang menggandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/mahkamah Agung.[7]

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[8]

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbagan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.[9]

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

a. Sikap prilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan

[8] *Ibid., 141*

[9] Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Banda Aceh: Jurnal Hukum*, no. 66 (2015): 344.

adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).

d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Berikut ini penulis akan menguraikan kasus perkara dalam putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL.

Pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa Yuliati sambil menggendong bayinya yang berusia tigabelas bulan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol.AD-4119-UA bermain di Gedung Lembu suro Alun-alun Boyolali, di tempat tersebut terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki berbaju putih tidak lama kemudian terdakwa pergi mengikuti laki-laki tersebut sesampainya di sebuah rumah daerah tepatnya di Kampung Wonosari, Kelurahan Kemiri,

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik korban Harnanik alamat Kp. Wonosari, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, dengan maksud untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut, dengan cara membuka jendela bagian depan rumah dan memanjat jendela kamar masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa barang berupa uang tunai sejumlah Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) buah kalung emas beserta surat pembeliannya, 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) lembar surat bukti pembelian anting emas serta 1 (satu) unit digital media player merk Apple Ipod warna putih milik korban Harnanik, terdakwa juga mengunci saksi Harnanik di dalam kamar saksi Harnanik. Setelah terdakwa tertangkap, terdakwa mengaku disuruh seorang laki-laki berbaju putih namun ketika disuruh mencari orang tersebut ternyata orang tersebut tidak ada, tidak lama kemudian petugas Polsek Mojosongo datang kerumah saksi korban Harnanik dan mengamankan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Mojosongo untuk diproses lebih lanjut.[10]

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Boyolali dalam putusan Nomor 35/Pid.B.2017/PN.BYL yaitu:

1. Pertimbangan Fakta

a. Untuk dapat membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi Harnanik, Saksi Indar Waluya, Dan Saksi Sudibyo. Didalam keterangan saksi mengatakan benar bahwa terdakwa mencuri.

[10] Salinan putusan nomor 35/pid.B/2017/PN.BYL

b. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

c. Terdakwa memberikan keterangan bahwa benar terdakwa mencuri namun tidak mengerti atas perbuatannya.

d. Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.420.000,00-, 1 (satu) dompet berisi 2 kalung emas, 2 gelang emas, 2 cincin emas, 1 buah digital media player, dan 1 lembar surat pembelian anting emas.

2. Pertimbangan Hukum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

a. 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Ayat 1 *"Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun"* item ke-5 KUHP *"Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu".*

Pasal tersebut memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Barang siapa;
2) Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
3) Untuk dapat mengambil barang itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;[11]

b. Pasal 44 ayat (1) KUHP

Ayat 1 *"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat*

[11] Salinan Putusan nomor 35/pid.B/2017/PN.BYL

dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggung karena penyakit, tidak dipidana".

3. Pertimbangan Putusan
 a. Dipersidangan sudah didengar keterangan 3 orang ahli ternyata benar terdakwa mengalami gangguan jiwa yang jika kambuh terdakwa suka mencuri barang-barang orang lain.
 b. Untuk menjatuhkan pidana terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
 1) Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
 2) Keadaan yang meringankan: Terdakwa benar mengalami ganguan kejiwaan yaitu *bipolar*.

Dalam amar putusan Hakim memutus perkara Nomor 35/Pid.B.2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* dengan menyatakan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Yuliati Binti Martono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, tapi tidak dapat dijatuhi pidana karena gangguan kejiwaan yang diderita oleh Terdakwa.
b. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
c. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. Uang tunai sejumlah Rp.1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Dompet berisi 2 kalung emas, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas, 1 lembar surat bukti pembelian anting emas, 1 unit digital media player merk Apple iPod.

Dalam pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL, hakim menimbang bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, yang mana terdapat dalam hasi VeRB menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan *bipolar* dan lainnya. Dari itu hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dikaitkan dengan pasal 44 ayat 1.

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*, menitik beratkan pada hal penghapusan pidana sesuai pasal 44 ayat 1 (terdakwa terdapat gangguan jiwa). Hakim tidak menemukan hal yang memberatkan terdakwa dikarenakan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum. Beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku mengalami gangguan jiwa yang dimana perbuatan yang dilakukan karena adanya perubahan emosi dan tidak dapat ditahan oleh penderitanya. Selain itu ada ahli yang mengatakan bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan pelaku secara sadar dan tahu akibat dari perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan putusan berdasarkan Pasal 44 ayat 1 di mana orang yang gangguan jiwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Boyolali Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Kata yang kedua, yaitu "pidana", berarti kejahatan, (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya); kriminal. Adapun kata yang ketiga, yaitu "Islam", oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah SWT yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.[12]

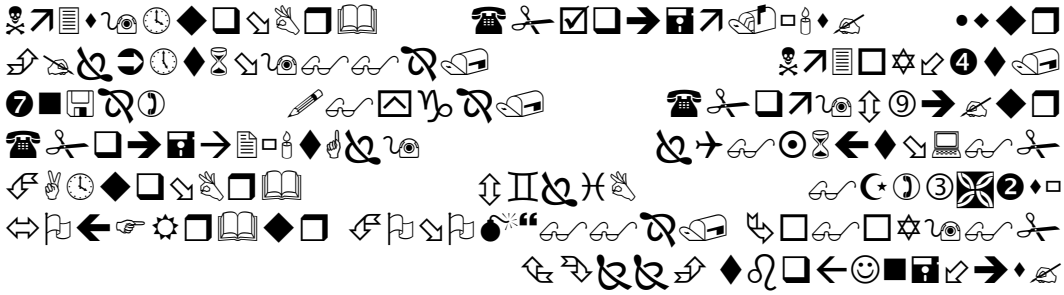
Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang *mukallaf* dan hukuman-hukuman baginya, Para ulama menggunakan istilah *jinayah* dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat

[12] Abdurahman, *Inilah Syariat Islam*, 91.

mengakibatkan hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *nash*-Nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan lain-lain), atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-Nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dan lain-lain). Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had,* bukan *ta'zir*. Istilah lain yang identik dengan *jinayah* adalah *jarimah*.[13]

Islam memang melindungi hak harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup, seperti yang terdapat dalam *dharuriyyatul khams* (tujuan hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sesuai pada firman Allah SWT. QS. Al Baqarah/2:188



Terjemahan: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*[14]

Dengan demikian artinya mengambil barang orang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Apabila unsur-unsur pencurian terpenuhi maka dapat dijatuhkan hukuman. Pencurian masuk ke dalam perbuatan pidana yaitu dengan mengambil barang atau harta orang lain dengan cara

[13] Eli Suryani, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Presfektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, vol.* 01, no. 02 (2016): 231.

[14] Departemen Agama, Al-Qur'an danTerjemahannya, 30

sembunyi-sembunyi dan dijatuhi hukuman berupa hukuman *had* atau *ta'zir*, namun ada pencurian yang berbeda dari biasanya, unsur pencurian telah terpenuhi namun motif dan perlakuan atas barang selanjutnya berbeda dengan pencuri pada umumnya yaitu pencurian yang dilakukan oleh penderita gangguan *bipolar*.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, gangguan *bipolar* adalah suatu penyakit gangguan suasana hati (*mood*) atau perasaan yang sangat ekstrim dengan dua kutub depresi (perasaan sedih berlebihan) dan mania (perasaan bahagia berlebihan) yang mengganggu keberfungsian sosial individu Penyakit ini termasuk penyakit otak yang menyebabkan perubahan-perubahan yang tidak biasa pada suasana hati, energi, aktifitas, dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas harian.

Kegagalan dalam menahan dorongan membuat penderitanya melakukan pencurian. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi hal ini disebut dengan pencurian, yang mana pencurian di dalam hukum Islam jelas hukumannya. Hukuman pokok bagi pelaku pencurian dalam hukum Islam yaitu hukum potong tangan sesuai pada surah Al Maidah ayat 38. Selain hukum potong tangan, terdapat juga hukuman yaitu berupa hukuman *ta'zir*.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai *bipolar* dengan seluruh aspeknya serta perbedaan antara pencuri karena pengidap *bipolar* dengan pencuri pada umumnya, yaitu *bipolar* merupakan tindakan menyimpang dengan mengambil barang atau benda milik orang lain yang disebabkan oleh impuls atau dorongan yang kuat dan menurut literaur yang ada, dorongan tersebut tidak dapat

ditolak, apabila dorongan tersebut tidak terpenuhi maka terjadi kecemasan yang berlebihan. *Bipolar* tidak merasa cemas dan gugup saat melakukan pencurian, namun setelah berhasil mengambil barang yang diincarnya maka terjadi kepuasan walau setelah itu ia sadar bahwa perbuatannya salah dan akan merasa bersalah telah mengambil barang tersebut.

Mengenai gangguan *bipolar* yang termasuk kedalam gangguan kejiwaan dimana penderitanya dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang kesehatan mentalnya terganggu (gila) dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gangguan *bipolar* bersifat berulang (kambuhan), maka pengidap gangguan *bipolar* termasuk ke dalam golongan penderita gila berselang. Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menimpa seseorang maka penderitanya akan kehilangan pikiran sama sekali dan apabila keadaan tersebut berlalu (hilang) maka kembali dapat berpikir secara normal. Pertanggungjawaban pidana telah jatuh pada keadaan seorang yang menderita gila terus-menerus, sedangkan pada keadaan gila berselang maka tetap dibebani pertanggungjawaban ketika pelaku dalam kondisi sehat.[15] Gila yang berselang/kambuhan *(junun mutaqatti')* adalah keadaan orang yang tidak dapat berfikir sama sekali, tetapi gilanya tidak terus menerus. Terkadang ia kambuh dan terkadang ia sembuh. Jika sedang kambuh, akalnya akan hilang secara sempurna, namun jika telah sembuh, akalnya akan kembali normal. Keadaan *junun mutaqatti'* ini sama seperti keadaan *junun mutbaq* (gila terus-menerus). Perbedaannya terletak pada keberlangsungan waktu gilanya.

[15] Rahmat dkk., "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam," 203.

Orang yang gila kambuhan tidak bertanggungjawab secara pidana ketika gilanya sedang kambuh, sedangkan jika akalnya sudah kembali normal, ia tetap akan dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.[16]

Orang gangguan jiwa tidak dibebankan hukuman namun dimaafkan dan diberikan penghapusan hukuman, sesuai pada alasan penghapusan hukuman yaitu:

a. Paksaan (daya paksa)
b. Gila
c. Di bawah umur.[17]

Jadi orang gangguan jiwa tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebab tidak dapat dikategorikan sebagai *mukallaf* (orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum) atau sehat akalnya. Terkait dengan orang yang kurang sehat akalnya, menurut peneliti bahwa pelaku pencurian yang dilakukan oleh penderita gangguan *bipolar* terbebas dari hukuman *had* atau potong tangan, sebab seseorang dengan *bipolar* dianggap sebagai orang yang kurang sehat akalnya atau dalam hal ini mengalami gangguan mental.

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*. Pada fakta dipersidangan didapati bahwa terdakwa memang terbukti mengalami gangguan *bipolar* (kambuh) yang dibuktikan oleh keterangan ahli dan hasil VeRB yang mana dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar,* menitik beratkan pada hal penghapusan pidana sesuai pasal 44 ayat 1 (terdakwa terdapat gangguan jiwa). Hakim tidak

[16] Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, 243.
[17] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). 353

menemukan hal yang memberatkan terdakwa di karenakan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum.

Menurut peneliti meskipun *bipolar* memenuhi unsur pencurian, namun tetap tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan atau *had* sebab *bipolar* masuk ke dalam gangguan pengendalian impuls. *Bipolar* melakukan pencurian karena adanya dorongan dari dalam diri. Menurut peneliti hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang dilakukan oleh penderita gangguan *bipolar* ialah hukuman *ta'zir*. Dengan golongan hukuman *ta'zir* yang diberikan adalah hukuman kawalan. Hukum kawalan adalah hukuman berupa pencabutan kebebasan orang (orang yang dihukum tidak boleh berpergian dan sebagainya dengan bebas). Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman.

Pertama, hukum kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama lain, menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat kedua, hukum kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukum kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum meninggal dunia atau taubat dan sehat pribadinya.[18]

Menurut peneliti penderita gangguan *bipolar* secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Karena penyakit kejiwaan ini memiliki mental kejiwaan

[18] Ibid., 344.

di mana penderita dapat seperti orang sehat biasa dan ada pula fase di mana perubahan perilakunya. Hanya saja dalam pencurian tidak termasuk kedalam penyakit kejiwaan gangguan *bipolar*. Maka untuk penderita gangguan *bipolar* dalam kasus ini dapat dikenakan hukum kawalan tidak terbatas terhadap pelaku, yang termasuk ke dalam hukuman *ta'ir.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar* yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar,* menitik beratkan pada hal penghapusan pidana sesuai Pasal 44 ayat 1 (terdakwa terdapat gangguan jiwa). Hakim tidak menemukan hal yang memberatkan terdakwa dikarenakan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pengidap bipolar tidak dapat diberikan hukum potong tangan sebab bipolar dianggap sebagai orang yang kurang sehat akalnya, hukuman yang sebaiknya diberikan ialah hukuman *ta'zir,* di mana golongan hukuman *ta'zir* yang diberikan yaitu hukuman kawalan terbatas sebagai efek jera terhadap pelaku.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti, maka ada beberapa saran yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Dalam pemutusan pidana sudah menjadi keharusan bagi hakim memperhatikan fakta-fakta atau hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban untuk pidana gangguan jiwa seperti *bipolar*, memeriksa keadaan terdakwa saat melakukan tindak pidana (dilakukan saat sehat atau pada gangguan jiwa (*bipolar*) kambuh), menilai

kecakapan terdakwa dalam persidangan melalui para ahli.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang disebabkan oleh penderita gangguan bipolar.
3. Terhadap penderita gangguan *bipolar* yang tidak mampu bertanggungjawab, hakim dapat mengambil tindakan dengan memerintahkan terdakwa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa atau rehabilitasi sebagai waktu percobaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman. *Inilah Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.

Af'idah, Maftuhatul. "Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania (Studi analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo (Skripsi), 2008.

Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Al-'Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughuh Maram: Terj. Luthfi Arif*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Al-Buhari, Muhammad Ibn Isma'il. *Sahih Al-Bukhari*. Vol. VII. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI*. Beirut: Daar alFikr, 1989.

Amir, Nurmiati. *Depresi: Aspek Neuribiologi Diagnosis dan Tatalaksana*. Edisi ke-2. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2016.

Amirudin, dan Zainal Asikin. *Metode Penelitian*. Cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

———. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Andrisman, Tri. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.

Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

As-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*. Dar al-Ilmiyah, 1995.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.

Audah, Abdur Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy Muqaranan Bil-Qanunil Al-Wadhiy)*. Jilid II. Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.

Charisma, Izza. "Perlindungan Hukum bagi Istri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak penyandang Disabilitas." *Sakina: Journal Of Family Studies*, 5, no. 2 (2021).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2002.

Chazawi, Adawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.

Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Dinarti, dan Anta Samsara. *Mengenal Gangguan Bipolar: terjemahkan dalam bahasa Indonesia*. National Institute of Mental Health, t.t.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Doi, Abdur Rohman I. *Shahri'ah the Islamic Law / Tindak Pidana: terj. Wardi Masturi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Eli Suryani. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Presfektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2016).

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Sabrina Hidayat, Sahrina Safiuddin, dan Cucu Sutarwan. "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022).

Hervandes, dery. "Criminal Responsibility (Pertanggungjawaban Pidana) Bagi Pelaku Tindak Pidana Penderita Psikopat Menurut Hukum Pidana Islam." Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2020.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesasalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana, 2006.

Husin, Kadir dan Budi Rizki Husein. *Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jiwo, Tirto. *Gangguan Bipolar: Panduan Bagi Penderita, Keluarga, dan Teman Dekat*. Purworejo: Tirto Jiwo, 2012.

Kartono, Kartini. *Hygiene Mental*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Kartono, Kartini, dan Jenny Andari. *Hygiene Mental dan Kesehatan mental Dalam Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Katsir, Ibnu. *Lubab al-Tafsir: Terj. M. Abdul Ghoffar*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam al Syafi'i, 2007.

———. *Tafsir Ibnu Katsir: Terj. M. Abdul Ghaffar*. Cet 4, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. Kelima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Lesmana, Cokorda Bagus Jaya. *Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Jiwa*. Cetakan Pertama. Denpasar: Udaya University Press, 2017.

Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Gitra Aditya Bakti, 2014.

Maramis, Margarita M. *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi: Sebuah Kumpulan Materi Untuk Petugas Kesehatan dalam Melakukan Psikoedukasi pada Pasien dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991.

Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*. Cet. ke-1. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Maslim, Rusdi. *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas*. Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2012.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Munawwir, Achmad Warson, dan Muhammad faizud. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progesif, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu Dalam Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986.

Nofiardi. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Presfektif Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016).

Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Banda Aceh: Jurnal Hukum*, no. 66 (2015).

Panggabean, Laurentius M, dan Dee Rona. *Apakah Aku Bipolar?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Praja, Juhaya S. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa Bandung, 1982.

Purba, Adelina Abygael. "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan bipolar." Salatiga: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (Skripsi), 2022.

R Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980.

Rahmat, Nuraeni Novira, M. Amirullah, dan Amelia. "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 194–208.

RM, Suharto. *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.

Rusmiati, Syahrial, dan Mohd Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Banda Aceh: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Terj. Mohamad Nabhan Husein*. Jilid 9. Bandung: Maarif, 1984.

Sami, Abdus, Abdul Neem, dan Abdul Moin. *Al-Qur'anul Karim Ketentuan Tajwid Dipermudah Menggunakan Alat Peraga Kode Warna*. Jakarta: Lautan Lestari, 2004.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental*. Cet. ke-5, Jilid 3. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Sodiqin, Ali. *Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 2013.

Sudarto. *Hukum Pidana*. Jilid 1, cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

———. *Hukum Pidana I*. Cet. Kedua. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Susilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politea, 1991.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, t.t.

Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Syamsudin, Rahman dan Ismail. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Tyas, Skrikandi Wahyuning. "Analisis Pertanggunggjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/PID.B/2013/PN.MLG., Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang No. 1215/PID.SUS/2012/PN.TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wososari No. 90/PID.B/2013/PN.WNS." Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Skripsi), 2018.

Yudhantara, D. Surya, Ratri Istiqomah, Winarni Dian DWP, Zuhrotun Ulya, dan Frilya Rachma Putri. *Buku Ajar Gangguan Bipolar: untuk mahasiswa kedokteran*. Cet. pertama. Malang: UB Press, 2022.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Lampiran

Salinan Putusan putusann nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan *bipolar*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: ZULFA
NIM	: 1416.035
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
TTL	: Kepala Hilalang, 19 Maret 1997
Alamat	: Kenagarian Kepala Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman
Anak dari	: Bakri (Ayah) dan Nila Farida (Ibu)
Jumlah	: Anak ke-3 (tiga) dari 7 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) 05 2X11 Kayutanam Tamat Tahun 2010
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kepala Hilalang Tamat tahun 2013
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 2X11 Enam Lingkung Tamat tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2023